



**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL DI DESA
KALIGLAGAH KECAMATAN LOANO KABUPATEN
PURWOREJO**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh
Sulistyawati Kumalasari
NIM. 3401407063

PERPUSTAKAAN
UNNES

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu sosial Unnes pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juni 2011




Drs. Slamet Sumarto, M. Pd
NIP. 19610127 198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Agustus 2011



Drs. Subagyo, M.Pd
NIP. 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dari jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. *“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu tidak selesai (dari sesuatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguhnya (urusan) yang lalu, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (Qs. Al-Insyirah : 6-8)*

Persembahan:

Dengan rasa syukurku kepada Allah SWT, karya ini kupersembahkan kepada:

1. *Permata hatiku, Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, nasihat, pengorbanan dan doa restunya dengan penuh ketulusan dan kesabaran.*
2. *Kakak ku mas M. Heli Rofiqun dan mas M. Sarif H, terima kasih atas motivasi dan indahnya tali kasih persaudaraan kita. Semoga Allah SWT mengeratkan tali persaudaraan kita.*
3. *Teman-teman seperjuangan PPKn Angkatan 2007.*
4. *Almamaterku yang aku banggakan*
5. *Teman-teman kost Wisma Mutiara*

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat-Nya skripsi dengan judul ” *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo* ” dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini, keberhasilan bukan semata-mata diraih oleh penulis, melainkan diperoleh berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan karya tulis ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah menyediakan fasilitas untuk memperoleh ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
2. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
3. Drs. Hamonangan S, M. Si, Dosen Pembimbing I yang penuh dengan kesabaran telah membimbing dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Drs. Suprayogi, M. Pd selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah membimbing dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
5. Kepala Desa Kaliglagah dan seluruh Perangkat Desa Kaliglagah, yang telah berkenan memberikan izin dan membantu peneliti selama proses penelitian.

6. Seluruh petani pemilik sawah dan penggarap yang telah memberikan izin penelitian dan banyak membantu selama penelitian.
7. Kepada Bapak dan Ibu yang selalu mencurahkan kasih sayang, nasihat, pengorbanan dan doa restunya dengan penuh ridho Allah SWT dalam membimbing putrinya.
8. Mas Daryanto tempat dalam berbagi segala hal yang dengan sabar dan penuh kasih sayang memberikan motivasi dan inspirasi.
9. Sahabat-sahabatku Wiji, Isti, Arina, Afif, Eko, Tya, Iin, terima kasih atas motivasi, dan pengorbanan untuk berjuang bersama.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat atas amal kebaikan yang telah diberikan. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 29 Juni 2011

PERPUSTAKAAN
UNNES
Sulistyawati Kumalasari

SARI

Kumalasari, Sulistyawati. 2011. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo*. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia yaitu karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia bisa berkurang karena erosi, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, terutama petani serta memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya sangat diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah. Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat, yang mengandung unsur-unsur exploitation, maka pemerintah Indonesia mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam UU No. 2 Tahun 1960. Pada masyarakat Desa Kaliglagah perjanjian bagi hasil menggunakan hukum adat yang sudah turun-temurun, dilakukan dengan cara lisan didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan, serta tidak dilakukan pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Tujuan penelitian ini untuk: 1) untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, 2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penentu pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, 3) untuk mengetahui dampak yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari pengamatan dan wawancara dengan informan. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil-hasil dokumentasi dari peneliti dalam mendukung analisis data. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan tehnik. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah melakukan perjanjian bagi hasil menggunakan hukum adat setempat, hanya didasarkan pada kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan atau tidak tertulis atas dasar kepercayaan, tidak ada saksi, dan tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa. Imbangan bagi hasil menggunakan sistem "maro" untuk padi yang ditanam di sawah dan "mertelu" untuk padi yang ditanam di ladang. Biaya produksi untuk sistem "maro" bibit, pupuk, dan upah tenaga memanen ditanggung bersama, tetapi

biaya-biaya lainnya ditanggung penggarap sendiri, sedangkan biaya produksi untuk sistem "mertelu" semua biaya ditanggung penggarap kecuali biaya pupuk dan upah tenaga memanen ditanggung bersama. Jangka waktu perjanjian yang dibuat tidak jelas dan tegas. 2) faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah, ketentuan pembagian hasil dengan sistem "maro" untuk padi yang di tanam di sawah dan "mertelu" untuk padi yang di tanam di ladang. Ketentuan pembagian tersebut karena adanya faktor luas tanah yang tersedia, kualitas tanah, macam tanaman yang akan dikerjakan, banyaknya penggarap yang memerlukan tanah garapan. 3) Dampak yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah, dampak positifnya perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara langsung meningkatkan kesejahteraan dari pada penggarap, bisa dilihat dari tercapainya kebutuhan penggarap dan juga menguntungkan pemilik sawah. Dampak negatifnya apabila konflik dan pemutusan perjanjian bagi hasil terjadi pemilik sawah mencari lagi orang yang menurut pandangan atau pengamatannya dapat dipercaya, dapat disertai tanggung jawab untuk mengusahakan sawahnya sebagai petani penggarap. Bagi penggarap sawah kehilangan pekerjaan, sehingga mencari dan mengadakan perjanjian bagi hasil dengan pemilik sawah lain supaya ia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat kebiasaan yang telah disepakati sebagai mana yang berlangsung selama ini, supaya penggarap dan pemilik sawah tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sebelah pihak. Disertai perjanjian hitam di atas putih apabila terjadi perselisihan dikemudian hari ada bukti autentik yang jelas. 2) pelaksanaan perjanjian bagi hasil akan dapat terlaksana dengan baik apabila diantara kedua belah pihak dapat menjaga perjanjian itu dengan sebaik-baiknya dan mengetahui serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing yang disepakati pada saat pembuatan perjanjian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	Viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penegasan Istilah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanah.....	9
B. Perjanjian Bagi Hasil.....	12

C. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Adat.....	16
D. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam UU No. 2 Tahun 1960	23
E. Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Sumber Data Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Validitas dan Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	44
1. Keadaan Umum Desa Kaliglagah.....	44
2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah.....	49
3. faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah	64
4. Dampak Yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah.....	65
B. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Komposisi Umur	47
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk	48
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk.....	48



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1: Kerangka Berfikir	30
Bagan 3: 3Alur Kerja Analisis Milles.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Surat keterangan telah melaksanakan penelitian

Lampiran 3 Instrumen Penelitian

Lampiran 4 Sumber Data Penelitian

Lampiran 5 UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

Lampiran 6 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 Tentang

Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia yaitu karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.

Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Mereka memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pada tanah untuk memenuhi tuntutan hidupnya yang utama, yaitu pangan, sandang, dan papan atau kebutuhan primer.

Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia bisa berkurang karena erosi, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat tinggal, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak umpamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, dan tempat hiburan.

Oleh karena itu, bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, sedangkan permintaan selalu bertambah, maka tidak heran kalau nilai tanah menjadi meningkat tinggi. Tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah menimbulkan berbagai persoalan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, terutama petani serta memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya sangat diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah.

Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-Pokok Agraria. Kebijakan pelaksanaan UUPA di pusatkan pada pelayanan bagi masyarakat, terutama golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesia. UUPA merupakan alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria (UUPA) adalah "*Landreform*". Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa "tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan". Untuk melaksanakan asas tersebut maka diperlukan adanya ketentuan tentang batas minimal luas tanah yang harus dimiliki oleh petani supaya dapat hidup dengan layak penghasilan yang cukup bagi dirinya sendiri dan keluarganya (Pasal 13 jo Pasal 17 UUPA). Dan diperlukan pengaturan tentang ketentuan mengenai batas maksimal kepemilikan luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (Pasal 17 UUPA) dengan dicegah tertumpuknya tanah pada golongan tertentu saja.

Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat, yang mengandung unsur-unsur “*exploitation*”, maka pemerintah Indonesia mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang merupakan dasar pembenar, yang jelas adalah bahwa gejala bagi hasil sawah ini hanya ada dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut.

Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 adalah untuk mengupayakan terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur serta meningkatkan taraf hidup para penggarap yang sebagian besar ekonomi lemah.

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama (Harsono, 2005:118).

Perjanjian bagi hasil ini bukanlah tanah yang menjadi tujuannya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut yaitu padi, juga

tenaga yang mengerjakannya, sedangkan subjek perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap.

Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat peDesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat (Parlindungan, 1991 : 2).

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Desa Kaliglagah masih dilaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian (sawah). Perjanjian bagi hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun temurun dari generasi kegenerasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Tidak semua pemilik tanah bersikap adil pada para penggarap, masih ada para pemilik yang bersikap memaksa kepada para penggarap karena disini kedudukan mereka lemah dan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai keahlian lain sehingga mereka tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Isi perjanjian meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusaha tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik sawah yang disebut dengan “maro” untuk padi yang ditanam di sawah, sedangkan “mertelu” yaitu penggarap mendapat dua pertiga bagian dan pemilik sawah mendapat sepertiga bagian untuk padi

yang ditanam di ladang. Batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang jelas dan tegas semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik sawah dan penggarap, karena sifat perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah ini tidak tertulis atau lisan saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menyusun skripsi ini dengan judul “pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa kaliglagah kecamatan loano kabupaten purworejo”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo?
2. Faktor-faktor apakah yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
3. Apakah dampak yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
3. Untuk mengetahui dampak yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Mendapat gambaran hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian terhadap penelitian ini sehingga diperoleh persepsi dan pemahaman yang jelas. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam

menelaah isi penelitian ini, kiranya perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses perihal (perbuatan usaha) cara perbuatan dan melaksanakan. Pelaksanaan ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap untuk mencapai kesejahteraan bersama (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003 : 650).

pelaksanaan merupakan proses kelanjutan dari kesepakatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pelaksanaan disini yang dimaksud adalah proses perihal atau cara dalam pembagian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

2. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian Bagi Hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Pasal 1 huruf c).

Perjanjian bagi hasil di sini yang dimaksud adalah perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1960.

3. Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo adalah suatu tempat atau wilayah yang digunakan sebagai tempat penelitian tentang perjanjian bagi hasil.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah

1. Pengertian Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2002 : 1132) tanah adalah :

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.
- b. Keadaan bumi di suatu tempat
- c. Permukaan bumi yang diberi batas
- d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).

Dalam hukum tanah kita sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA.

Dalam pasal 4 dinyatakan, bahwa “atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Dengan demikian pengertian tanah “meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut”.

2. Fungsi Tanah

Tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan atau tanaman mempunyai empat fungsi utama, yaitu :

- a. Tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran yang mempunyai dua peran utaman, yaitu :

- 1) Penyogok tegak tumbuhnya trubus (bagian atas)tanaman.
 - 2) Sebagai penyerap zat-zat yang dibutuhkan tanaman.
- b. Penyedia kebutuhan primer tanaman untuk melaksanakan aktivitas metabolismenya, baik selama pertumbuhan maupun untuk berproduksi, meliputi air, udara, dan unsur-unsur hara.
- c. Penyedia kebutuhan sekunder tanaman yang berfungsi dalam menunjang aktivitasnya supaya berlangsung optimal, meliputi zat-zat aditif yang diproduksi oleh biota terutama mikroflora tanah seperti :
- 1) Zat-zat pemacu tumbuh (hormon, vitamin, dan asam-asam organik khas)
 - 2) Antibiotik dan toksin yang berfungsi sebagai anti hama penyakit tanaman di dalam tanah, dan
- d. Habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tidak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama penyakit tanaman.

Tanah mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan. Fungsi paling umum dari tanah adalah sebagai media tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan atau tanaman maksudnya “lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh berkembangnya perakaran, penompang tegak tumbuhnya tanaman, dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara dan nutrisi, dan secara biologis berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomas dan produksi baik tanaman pangan, obat-obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan. (Hakim dkk, 1986 : 4)

3. Hubungan Tanah dengan Manusia

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Mereka memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pada tanah untuk memenuhi tuntutan hidupnya yang utama yaitu pangan, sandang, dan papan.

Hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain disatu pihak dan tanah dilain pihak yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan, dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya tergantung dari padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya “serba berpasangan” itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum umat manusia terhadap tanah. (Haar, 2001 : 49)

Begitu berartinya tanah untuk kelangsungan hidup manusia dan bahkan untuk perluasan usahanya. Semakin banyak manusia mendiami suatu wilayah atau semakin berkembang suatu daerah maka kebutuhan akan tanah meningkat serta harga tanah semakin tinggi.

Dizaman modern seperti sekarang, tanah tidak lagi sekedar tempat mendirikan rumah dan bercocok tanam. Tetapi tanah sudah menjadi “komoditi dagangan” yang senantiasa diburu, dikejar, dan dikuasai.

Tanah telah berkembang menjadi salah satu simbol kekayaan atau kekuasaan. Dengan memiliki tanah yang luas seseorang secara sosiologis ditempatkan pada status sosial tertentu dalam strata masyarakat.

B. Perjanjian Bagi Hasil

1. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil

Dasar perjanjian bagi hasil tanah ialah misalnya, saya ada sebidang tanah, tetapi tidak ada kesempatan atau kemauan untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasil, tapi biarpun begitu saya hendak memungut hasil tanah itu dan saya membuat persetujuan dengan orang lain supaya ia bisa mengerjakannya.

Dasar dari pada transaksi bagi hasil ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tetapi ia tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya itu. (Muhammad, 2000: 117)

Hakekat perjanjian ini, dapat diselami dengan memperhatikan tiga faktor utama, yaitu :

- a. Dasarnya : Saya memiliki sebidang tanah, tapi tidak ada kesempatan atau semangat untuk mengusahakan sendiri sampai berhasil, oleh karena itu Saya mengadakan perjanjian dengan orang lain supaya ia dapat mengerjakan, menanam, dan memungut hasil dari tanahnya disertai ketentuan sebagian dari hasil panen harus diserahkan kepada Saya.
- b. Fungsinya : memproduksi tanah tanpa pengusahaan sendiri dan memproduksi tenaga kerja.
- c. Objeknya : tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah). (Sudiyat, 1978 : 42)

Sebagai latar belakang terjadinya Perjanjian Bagi Hasil antara lain ialah karena :

- a. Bagi Pemilik tanah :
 - 1) Mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.
 - 2) Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.
- b. Bagi Penggarap /pemar :
 - 1) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - 2) Kelebihan waktu bekerja karena pemilik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
 - 3) Keinginan mandapatkan tambahan hasil garapan. (Hadikusuma, 1989 : 141)

2. Pola-pola Bagi Hasil

Sesuai dengan yang sudah diperjanjikan pada permulaan perjanjian bagi hasil, apabila waktu panen tiba akan diadakan pembagian hasil panen antara pemilik tanah dengan penggarap. Mengenai pembagian hasil panen ini untuk tiap-tiap daerah di Indonesia tidak ada keseragaman. Hal ini tergantung pada beberapa faktor antara lain : luas tanah yang tersedia, kualitas tanah, banyaknya penggarap yang memerlukan tanah garapan dan tingkat kesuburan tanah.

Apabila kualitas tanah baik, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik tanah dan penggarap mendapat bagian yang sama besar disebut “maro” (1 : 1).
- b. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen, sedang penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, yang disebut dengan “mertelu”.
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian untuk tanaman kacang. (Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1986 : 16-17)

Perjanjian dalam mana si pemilik tanah mengizinkan orang lain mengerjakan, menanami, dan memetik hasil tanahnya dengan tujuan

membagi hasilnya itu menurut perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya itu. (Dijk, 1954 : 62).

Perbandingan pembagian hasil antara pihak-pihak yang berjanji itu sebagian besar tergantung dari subur tidaknya dan letak, atau keadaan dan tempat tanah itu.

3. Penggolongan Tanah menurut Haknya

a. Hak Atas Tanah Bersifat Tetap

Macam-macam hak-hak atas tanah dalam hukum tanah nasional diatur dalam UUPA yakni Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1). Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

- 1) Pasal 4 ayat (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- 2) Pasal 4 ayat (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 4 di atas ditentukan dalam pasal 16 ayat (1), yakni sebagai berikut :

- 1) Hak milik.
- 2) Hak guna usaha
- 3) Hak guna bangunan.
- 4) Hak pakai.
- 5) Hak sewa.
- 6) Hak membuka tanah.
- 7) Hak memungut hasil hutan.
- 8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA.

b. Hak Atas Tanah Bersifat Sementara

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pasal 53 ayat (1) Hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h ialah :
- a) Hak gadai.
 - b) Hak usaha bagi hasil.
 - c) Hak menumpang.

- d) Hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.
- e) Ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 53 ini.

C. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Adat

1. Istilah Bagi Hasil

Sebelum menjelaskan pengertian Perjanjian Bagi Hasil perlu kiranya diketahui pemakaian istilah dari perjanjian bagi hasil, karena di tiap daerah berbeda-beda penyebutannya seperti :

- a. Memperduai (Minangkabau),
- b. Toyo (Minahasa),
- c. Tesang (Sulawesi Selatan),
- d. Maro, Mertelu (Jawa Tengah),
- e. Nengah, Jejuron (Priangan). (Haar, 2001 : 104)

Sistem paroan adalah suatu perjanjian yang tidak tertulis atau lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarap atau buruh tani, di mana besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya 1 : 1, sebagian untuk pemilik tanah dan sebagian lagi untuk penggarap.

Perjanjian bagi hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat peDesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusahaan tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturannya. Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu

mempunyai pengertian yang bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut (Harsono, 2005: 118) “perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama”.
- b. Pengertian perjanjian bagi Hasil menurut (Muhammad, 2000: 117) “Apabila Pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian (separo kalau memperduai atau **maro** serta sepertiga kalau **mertelu** atau **jejuron**) hasil tanahnya kepada pemilik tanah.
- c. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut (Hadikusuma, 1989: 142) “sebagai asas umum dalam hukum adat. Apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah lading, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan”.

Dari pendapat Hilman Hadikusuma tersebut, menjelaskan pada umumnya setiap orang yang menanami tanah orang lain baik karena persetujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanami harus memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal inilah yang merupakan asas umum yang berlaku dalam Hukum Adat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian perjanjian Bagi Hasil yaitu :

- a. Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara keduanya.

- b. Pemilik tanah dalam Perjanjian Bagi Hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- c. Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya.

Jadi Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Prosedur Perjanjian Bagi Hasil pada umumnya dilakukan dengan cara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap. Sedangkan kehadiran dan bantuan kepala adat atau kepala Desa tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya Perjanjian Bagi Hasil bahkan tidak dilakukan pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Transaksi Perjanjian Bagi Hasil ini umumnya dilakukan oleh :

- a. Pemilik tanah sebagai pihak kesatu.
- b. Petani penggarap sebagai pihak kedua.

3. Isi Perjanjian Bagi Hasil

Isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak didalam perjanjian tersebut. Isi suatu perjanjian dalam KUHPerdara mencakup banyak hal, karena harus berpedoman pada

ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yaitu tidak boleh ada kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Isi perjanjian bagi hasil ini adalah antara lain mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu, pembagian hasil, bentuk pembagian hasil, dan sebagainya.

Salah satu bentuk kewajiban penggarap yaitu bahwa siapa yang mengerjakan tanahnya orang lain harus menyerahkan setengah dari hasilnya itu kepada si pemilik tanah, hal ini merupakan asas umum dalam hukum adat. (Haar, 2001: 104)

Jangka waktu perjanjian bagi hasil itu diadakan dari musim tanam sampai dengan musim panen. Dengan demikian menurut prinsipnya lama perjanjian satu tahun panen (Muhammad, 2000: 118). Jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil dalam hukum adat tidak ditetapkan kedua belah pihak, dan tidak ada ketentuan yang pasti. Pada umumnya perjanjian bagi hasil ini berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen, tergantung pada kesepakatan pemilik tanah atau penguasa tanah dengan penggarap, dan ada kalanya berlangsung turun-temurun kepada ahli warisnya.

4. Lembaga Tambahan dalam Perjanjian Bagi Hasil

Khususnya di Jawa tengah ada kebiasaan dalam adat, bahwa pada permulaan transaksi ini dibayar “srama” atau “mangkesi”. Arti dari pada “srama” ini adalah permohonan disertai pemberian, sedangkan “mesi” maksudnya sebagai tanda pengakuan bahwa tanah yang dikerjakan itu adalah milik orang lain. (Wignjodipuro, 1984:213)

5. Syarat-syarat Perjanjian Bagi Hasil

Hukum adat tidak mengenal ketentuan sebagaimana yang disebut dalam KUHPerdara, dimana untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya syarat subjektif (yang membuat perjanjian) dan syarat objektif, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, yang merupakan isi dari perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.

Syarat subjektifnya, yaitu :

- a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
- b. Adanya kata sepakat yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan dalam menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan dan penipuan).

Syarat objek perjanjiannya, yaitu :

- a. Ditentukan bahwa apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas, hal mana adalah perlu untuk menetapkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
- b. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak itu harus sesuatu yang halal, dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.

Bagi masyarakat adat, yang penting dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur objektif maupun subjektif, tetapi terlaksana dan terjadinya

perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan yang biasa dikenal dengan istilah *konsensus*.

Unsur kesepakatan adalah penting untuk menjadikan suatu perjanjian sah secara hukum. Suatu perjanjian tanpa adanya kesepakatan adalah perjanjian yang tidak sah secara hukum. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, suatu kesepakatan adalah tiada sepakat yang sah apabila itu

diberikan karena adanya :

- a. Kekhilafan,
- b. Diperoleh dengan paksaan,
- c. dan atau dengan penipuan.

Jadi syarat kesepakatan itu menentukan kapan suatu perjanjian mulai berlaku atau mengikat. Pada umumnya perjanjian mulai berlaku atau mengikat sejak terjadinya kesepakatan itu ada.

Mengenai segi bentuk dalam Perjanjian patut diperhatikan yaitu:

- a. Bantuan kepala persekutuan hukum tidak merupakan syarat untuk sahnya : untuk berlakunya tidak usah ada perkisaran / peralihan yang harus terang, jadi perjanjian itu terlaksana diantara kedua pihak saja.
- b. Jarang dibuat akte dari perbuatan hukum itu.
- c. Perjanjian itu dapat dibuat oleh :
 - 1) Pemilik tanah,
 - 2) Pembeli gadai
 - 3) Pembeli tahunan,
 - 4) Pemakai tanah kerabat,
 - 5) Pemegang tanah jabatan.
- d. Hak pertuanan tidak berlaku terhadap perbuatan hukum itu, jadi tidak ada pembatasan tentang siapa yang dapat menjadi pembagi hasil.

(Sudiyat, 1978 : 42-43)

Mengenai berbagai corak yang bertalian dengan sifat Perjanjian Bagi Hasil ini. Pertama kali, bahwa pembentukan penghulu-penghulu rakyat tidak pernah menjadi syarat untuk sahnya atau untuk berlakunya

tidak usah ada pengisaran (*vershuiving*) yang harus terang. Perjanjian itu terlaksana diantara kedua belah pihak saja. (Haar, 2001; 103)

Selanjutnya jarang dibuat surat akta atas perbuatan hukum tersebut, terlebih-lebih bahwa perjanjian bagi hasil tanaman itu diadakan /dibuat dalam satu tahun saja yakni dari musim tanam sampai musim panen, itupun bilamana tidak ada hal lain yang ditetapkan karena ada sebab-sebab istimewa dan kalau demikian menurut prinsipnya lama perjanjian semacam ini dapat dibuat oleh siapa saja yang menghendaki tanah itu, yaitu seperti si pemilik tanah, si pembeli gadai, si penyewa tanah atas perjanjian jual tahunan dan juga si pemakai tanah kerabat hasil karena jabatannya (*ambtelijk profijt gerechtige*) bila betul ia tidak memiliki tanah, tapi ia menjalankan suatu usaha yang pada dasarnya selalu diperbolehkan mengenai mengerjakan tanah dan memperhasilkannya.

Perjanjian bagi hasil tanaman itu terlaksana dengan jalan mengizinkan orang lain masuk ketanah pertaniannya, di mana ia melakukan hanya dengan permufakatan bahwa orang yang diijinkan masuk tadi akan menanam tumbuh-tumbuhan , selanjutnya akan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada si pemilik hak atas tanah dan lain-lainnya lagi, maka hal itu biasanya disebutkan dalam perjanjian itu.

D. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Menurut UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan dalam Pasal 1 huruf c bahwa “Perjanjian Bagi Hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”-berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan mengenai Bentuk Perjanjian Bagi Hasil yaitu :

Pasal 3

- 1) Semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa/daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kepala Desa, dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- 2) Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat (1) diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu- selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Camat
- 3) Pada setiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa secara ringkasnya bentuk perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang tertulis, dan harus dibuat oleh pemilik dan penggarap dengan disaksikan oleh dua saksi baik pihak pemilik tanah maupun dari petani penggarap dan dilakukan dihadapan Kepala Desa. Hal ini bertujuan untuk menghindari keragu-raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua

belah pihak, jangka waktu perjanjian, pembagian hasilnya, putusnya perjanjian bagi hasil, hal-hal yang dilarang dalam perjanjian bagi hasil dan akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

3. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap

a. Hak dan Kewajiban Pemilik

1) Hak Pemilik

- (a) bagian hasil yang ditetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk penggarap. Sesuai dengan pasal 1 huruf c UU No. 2 Tahun 1960, dan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bagi Hasil, yaitu Pasal 4 huruf a
- (b) Menerima kembali tanahnya dari penggarap apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir

2) Kewajiban Pemilik

Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk diusahakan atau dikerjakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 9 UU No. 2 Tahun 1960

b. Hak dan Kewajiban Penggarap

1) Hak Penggarap

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbangan yang ditetapkan sesuai Pasal 1

huruf c dan Inpres No. 13 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pasal 4 huruf a.

2) Kewajiban Penggarap

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir dalam keadaan baik. Hal ini sesuai dengan bunyi

Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1960

4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk sawah, dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1960. Tahun yang dimaksud adalah tahun tanam dan bukan tahun kalender.

Dengan adanya ketentuan batas waktu dimaksudkan supaya pihak penggarap yang kedudukan ekonominya lemah dapat mengerjakan tanah tersebut dalam waktu yang layak. Sehingga penggarap dapat melakukan usaha atau pekerjaan yang semaksimal mungkin dan berupaya untuk selalu meningkatkan hasil panen. Hal ini juga akan menguntungkan pihak pemilik tanah karena bagian atau hasil panen yang diterimanya juga akan bertambah.

Dengan ditetapkannya jangka waktu perjanjian bagi hasil maka diharapkan akan tercipta rasa aman bagi penggarap, karena kadang-kadang timbul sikap sewenang-wenang dari pihak pemilik tanah, yang

memutuskan perjanjian bagi hasil padahal perjanjian bagi hasil itu baru berjalan selama 2 tahun.

Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 UU No. 2 Tahun 1960, karena dengan berpindahnya hak atas tanah yang seperti dimaksud di atas maka semua hak dan kewajiban pemilik tanah berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik tanah yang baru

5. Besarnya Bagian dalam Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- b. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya tanaman, biaya panen, dan zakat.

6. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dimungkinkan apabila :

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada Kepala Desa.
- b. Seijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya, atau penggarap tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang telah ditegaskan dalam surat perjanjian, atau tanpa seizin pemilik menyerahkan penguasaan tanah garapan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 No. 2 Tahun 1960.

Kepala Desa memberikan izin pemutusan perjanjian bagi hasil dengan memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak setelah usaha untuk mendamaikan tidak berhasil. Apabila pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa, untuk mengizinkan diputuskannya perjanjian, maka dapat diajukan kepada Camat untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua pihak. Pemberian keputusan oleh Camat dan Kepala Desa kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya keputusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan pemilik dan penggarap, maka tidaklah diperlukan lagi campur tangan dari badan-badan peradilan.

7. Hal-hal yang Dilarang dalam Perjanjian Bagi Hasil

- a. Memberikan uang atau memberikan benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil dilarang. Hal ini bisa

disebut “srama”, sesuai dengan ketentuan UU Bagi Hasil Pasal 8 pemberian “Srama” oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang.


- b. Sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.

8. Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960.

Hak usaha bagi hasil diatur dalam pasal 53 UUPA. Dimana pasal tersebut mengatur tentang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud oleh pasal 16 ayat (1) huruf (h) UUPA. Karena hak usaha bagi hasil ini termasuk sebagai hak yang sifatnya sementara, maka dalam waktu singkat hak tersebut harus dihapuskan. Hal ini disebabkan hak jiwa UUPA dan ketentuan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) yang tidak menghendaki adanya pemerasan manusia atas manusia. Selama hak usaha bagi hasil ini belum dihapus, harus ada tindakan-tindakan yang bersifat membatasi sifat-sifat hak usaha bagi hasil ini yang pada dasarnya bertentangan dengan UUPA. Sehingga meskipun UU No. 2 tahun 1960 ini undang-undang yang sudah ada sebelum berlakunya UUPA namun demikian undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 53 UUPA. Oleh karena itu pasal 53 UUPA bisa dianggap sebagai dasar hukum dari UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960, maka telah dikeluarkan beberapa Peraturan Pelaksanaannya, yaitu :

- a. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.



Keterangan Bagan :

Salah satu bentuk kerjasama antar warga masyarakat Desa Kaliglagah dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tersebut merupakan wujud

tolong-menolong dan rasa kekeluargaan antara pemilik dan penggarapnya yang sudah merupakan kebiasaan turun temurun dari zaman nenek moyang mereka.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada masyarakat Desa Kaliglagah menggunakan hukum adat setempat dimana masyarakat menggunakan sistem bagi hasil “maro” dan “mertelu”. “maro” yaitu dimana pemilik tanah dan penggarap mendapat hasil yang sama untuk padi yang ditanam di sawah, sedangkan “mertelu” yaitu dua pertiga bagian untuk penggarap dan sepertiga bagian untuk pemilik bagi padi yang ditanam di ladang.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil terdapat faktor yang menentukan sistem pola pembagian hasil yang menjadi hak pemilik sawah dan penggarap. Faktornya yaitu antara lain luas tanah yang tersedia, kesuburan tanah dan banyaknya penggarap yang memerlukan tanah garapan. Atas dasar faktor tersebut akan mempengaruhi pemilik sawah dan penggarap dalam menentukan pembagian hasilnya.

Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil akan dapat terlaksana dengan baik apabila diantara kedua belah pihak dapat menjaga perjanjian itu dengan sebaik-baiknya dan mengetahui serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing yang disepakati pada saat pembuatan perjanjian, hal tersebut akan menjadikan dampak positif terhadap kedua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dapat menimbulkan dampak negatif apabila salah satu pihak melanggar

perjanjian yang telah disepakati. Meskipun demikian tetap tidak mengabaikan tujuan utamanya yaitu untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi pemilik sawah dan penggarap.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan untuk memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis, dan logis, maka perlu penerapan langkah-langkah tertentu yang mendukung penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil setelah di Desa Kaliglagah, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo adalah metode kualitatif dengan model deskriptif.

Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4)

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Rachman, 1999 : 25)

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif bukan data-data yang berupa angka-angka melainkan kata-kata yang berupa kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dengan diperolehnya data (berupa kata atau tindakan) sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul bukan dari teori hipotesis, seperti dalam penelitian kuantitatif. (Rachman, 1999 : 118)

Ada beberapa alasan kenapa digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini diarahkan pada pengkajian mengenai kegiatan pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah. Keadaan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil diuraikan secara rinci, spesifik, dan jelas sehingga objektivitas penelitian akan semakin terwujud.
2. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu teori, tetapi lebih bersifat memaparkan kondisi nyata yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
3. Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka cara memperoleh data untuk penelitian ini adalah dengan peneliti sebagai instrumen dan sebagai pengumpul data dan turun keobjek penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2010 : 8-9) hal tersebut merupakan salah satu ciri atau karakteristik penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di mana peneliti melakukan penelitian atau tempat di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

Dipilihnya lokasi penelitian di Desa Kaliglagah dengan alasan karena Desa Kaliglagah merupakan Desa agraris, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Petaninya adalah petani gurem dan petani tanggung. Dimana keduanya memiliki perbedaan, petani gurem yaitu mereka yang mempunyai tenaga dan kelebihan waktu akan tetapi tidak mempunyai atau sedikit mempunyai lahan pertanian. Sedangkan

petani tanggung yaitu mereka yang tidak biasa atau tidak mampu menggarap tanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masih dikatakan rendah.

Dengan adanya hal tersebut petani gurem mencari tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani tanggung.

C. Fokus Penelitian

Fokus berarti penentuan keluasan (*scope*) permasalahan dan batas penelitian. (Rachman, 1999 : 121)

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang terjadi menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif.

Fokus dari penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
 - a. Bentuk perjanjian bagi hasil
 - b. Isi perjanjian bagi hasil
 - 1) Ketentuan pembagian hasil
 - 2) Hak dan kewajiban
 - 3) Resiko
 - 4) Lamanya waktu perjanjian
 - 5) Berakhirnya perjanjian bagi hasil
 - c. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil

- d. Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah
2. Faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
3. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
 - a. Dampak positif
 - b. Dampak negatif

D. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. (Arikunto, 2006 : 129). Sumber data dapat diperoleh melalui informan yakni orang-orang yang menjawab pertanyaan melalui wawancara.

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari informan, apabila informan atau data yang diperoleh sudah lengkap, maka dengan sendirinya penelitian akan berakhir.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang utama yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 2010 : 157). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pemilik sawah dan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Jumlah respondennya yaitu 20 (dua puluh)

orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang pemilik sawah dan 10 (sepuluh) orang penggarap.

Selain wawancara dengan pihak penggarap dan pemilik sawah juga wawancara dengan informan yaitu pihak Kepala Desa, dan atau Sekretaris Desa, agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang didapat oleh peneliti, karena pihak tersebut dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, teori-teori para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang akan berhasil diperoleh kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun pengambilan data sekunder penulis ambil dari :

a. Bahan Hukum Primer yaitu yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, yaitu :

- 1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- 2) Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

- 3) Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang Perjanjian Bagi Hasil. (Soekanto ,2010 : 52)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

Pada penelitian ini proses pengumpulan data akan digunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2010 : 186)

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam melaksanakan wawancara, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. (Arikunto, 2006 : 156)

Dengan teknik wawancara ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah, Faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil di Desa

Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dan dampak yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. (Arikunto, 2006 : 158)

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara dimana peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, baik itu data jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk dan data kondisi daerah. Data yang didapatkan tersebut dapat pula untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara.

F. Validitas dan Keabsahan Data

Moleong memandang bahwa data merupakan konsep paling penting bagi penelitian kualitatif yang diperbaharui dari konsep kesatuan validitasi dan kendala atau reabilitas versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradig sendiri. (Moleong, 2002 : 171)

Oleh karena itu, diperlukan suatu tehnik untuk memeriksa keabsahan data. Tehnik pemeriksaan data dalam penelitian ini adalah tehnik Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan

yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. (Moleong, 2010 : 330)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan metode.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan implementasi Perjanjian bagi Hasil. (Patton dalam Moleong, 2010 : 330-331)

Dalam penelitian ini nara sumber yang dipilih adalah 5 Dusun yang berada di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo penelitian terfokus pada Perangkat Desa, pemilik sawah, dan penggarap lahan pertanian dalam “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil”.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja (ide) itu. (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2010 : 280)

Analisis data dilakukan dengan menguji makna yang terkandung di dalamnya. Katagori data, kriteria untuk setiap katagori, analisis hubungan antar katagori dilakukan peneliti sebelum membuat interprestasi. Peranan statistik tidak diperlukan karena ketajaman analisis peneliti terhadap makna dan konsep dari data cukup sebagai dasar dalam menyusun temuan penelitian, karena dalam penelitian kualitatif selalu bersifat diskriptif, artinya data yang dianalisa dalam bentuk diskriptif fenomena, tidak berupa angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sutopo (Rachman, 1999 : 120) ada dua metode analisis data yaitu :

1. Model analisis mengalir, dimana tingkat komponen analisis (reduksi data, bersamaan sajian data, penarikan simpula atau verifikasi) dilakukan saling mengalir secara.
2. Model analisis interaksi dimana komponen reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses pengumpulan data, setelah data terkumpul maka ketiga analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi saling berinteraksi).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis jenis yang kedua yaitu model interaksi, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Penulis mencari data dengan cara wawancara dokumentasi, dan observasi pada pemilik sawah, penggarap, dan perangkat Desa Kaliglagah.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. (Miles dan Huberman, 2007 : 16)

Reduksi data bertujuan untuk menganalisis data yang mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar dapat ditarik kesimpulan bila yang diperoleh kurang lengkap maka peneliti mencari kembali data yang diperlukan di lapangan.

Dalam penelitian ini proses reduksi dapat dilakukan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

3. Penyajian Data


Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 17). Kemudian dalam hal ini data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara diskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dimungkinkan dapat memberikan gambaran seluruhnya atau sebagian tertentu dari aspek yang diteliti, sehingga dapat menggambarkan seluruh atau sebagian tertentu dari aspek yang diteliti.

Data yang telah direduksi tersebut merupakan sekumpulan informasi yang kemudian disusun atau diajukan sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Miles dan Huberman, verifikasi sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data harus di laporkan kebenarannya, kekokohan dan kelancarannya yaitu yang merupakan validitasnya. (Miles dan Huberman, 2007 : 19)

Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi ini, didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam pokok permasalahan yang diteliti ini. Secara sistematis, langkah-langkah analisis interaksi dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :




Bagan 3.2

Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (2007 : 20)

Dengan demikian dalam penelitian ini, pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan penarikan simpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yang saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara yang disebut tahap pengumpulan data, karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Apabila ketiga tersebut selesai dilakukan maka diambil suatu keputusan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Keadaan Umum Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

a. Keadaan Alam

1) Luas dan Batas Wilayah

Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo mempunyai luas wilayah 257, 5 Ha/m², yang terbagi atas 45 Ha/m² berupa permukiman, 93 Ha/m² Ha untuk sawah dan ladang(sawah tadah hujan), 10 Ha/m² untuk perkebunan, dan 9 Ha/m² adalah tanah kosong. Desa Kaliglagah memiliki batas wilayah sebagai berikut : batas wilayah sebelah Utara Desa Kaliglagah adalah Desa Banyuasin Separe Kecamatan Loano, sebelah Selatan adalah Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing, sebelah Barat adalah Desa Tepansari Kecamatan Loano, dan sebelah Timur adalah Desa Tridadi Kecamatan Loano. (Monografi Desa Kaliglagah Desember tahun 2010)

Dimana wilayah Pemerintahan Desa Kaliglagah terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan 5 Rukun Tetangga (RT). Pembagian wilayah Desa Kaliglagah adalah sebagai berikut : a) RW 1 terdiri dari 2 RT, b) RW 2 terdiri dari 3 RT.

2) Jarak dari Kota Pemerintahan

Perlu diketahui bahwa wilayah Desa Kaliglagah cukup jauh dari kota pusat pemerintahan. Secara rinci dapat disebutkan bahwa jarak ke ibukota Kecamatan terdekat adalah 5 Km, dengan waktu tempuh ke ibukota Kecamatan terdekat adalah 1/4 jam. Jarak ke ibukota Kabupaten terdekat adalah 21 Km, dengan waktu tempuh terdekat 1 jam dengan menggunakan sepeda motor.

b. Kondisi Demografis

Masyarakat Desa adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mempunyai satu kesatuan dimana antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai ikatan batin dan keluarga yang kuat yang dimana anggota masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

Keadaan masyarakat di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo bisa disebut masyarakat Desa yang kental dengan rasa saling membutuhkan, rasa kekeluargaan dan gotong-royong dalam interaksi di dalam masyarakat tersebut.

Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dimana masyarakatnya sebagian besar mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian, yang sebagian besar masyarakatnya memakai sistem bagi hasil, yang tidak lepas dari hukum adat yang melekat pada masyarakatnya. Hukum adat yang identik dengan rasa kekeluargaan, rasa saling tolong-menolong dan rasa kekeluargaan,

tentunya hukum adat tersebut mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat Desa Kaliglagah

1) Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi Desa Kaliglagah berdasarkan umur dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.1. Komposisi Umur Penduduk Desa Kaliglagah

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk
0-5	62
6-10	72
11-15	106
16-20	85
21-25	95
26-30	99
31-39	104
40-49	140
50-59	114
60 keatas	25
Jumlah	902

Sumber : Monografi Desa Kaliglagah 2010

Berdasarkan Tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Kaliglagah Desember tahun 2010 terdiri dari 447 jumlah laki-laki dan 455 jumlah perempuan serta 238 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 902 jiwa.

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data monografi Desa Kaliglagah Desember tahun 2010, tingkat pendidikan yang paling banyak adalah tamatan SD yaitu sebanyak 397 orang, disusul dengan tamat SLTP atau sederajat sebanyak 145 orang, tamat SLTA atau sederajat 66 orang, dan tamat Akademik atau Perguruan Tinggi sebanyak 13 orang. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Kaliglagah

sebagian besar masih berpendidikan rendah. Pengelompokan penduduk Desa Kaliglagah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kaliglagah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademik / PT	13
2	Tamat SLTA / Sederajat	66
3	Tamat SMP / Sederajat	145
4	Tamat SD / Sederajat	397
	Tidak Tamat SD	52
JUMLAH		820

Sumber : Monografi Desa Kaliglagah Desember 2010

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Komposisi penduduk Desa Kaliglagah berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3. Mata Pencaharian penduduk Desa kaliglagah

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	405
2	Buruh Tani	225
3	Pedagang	21
4	Pengrajin	85
5	Wiraswasta	14
6	PNS/TNI/Polri	7
7	Pensiunan PNS/TNI/Polri	7
JUMLAH		764

Sumber : Monografi Desa Kaliglagah Desember 2010

Dari tabel 4.3. menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kaliglagah antara lain sebagai petani, buruh tani, pedagang, pengrajin, Wiraswasta, dan PNS/TNI/Polri. Dari jumlah data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, sehingga bidang pertanian merupakan bidang pekerjaan yang paling banyak ditekuni

oleh penduduk Desa Kaliglagah. Hal ini disebabkan karena tanah yang ada di Desa Kaliglagah sebagian besar berupa lahan pertanian dan untuk mengolah tanah tersebut dibutuhkan tenaga yang cukup besar pula, dan juga karena faktor turun-temurun dari orang tua mereka yang sudah merupakan suatu kebiasaan.

Pekerjaan utama masyarakat Desa Kaliglagah adalah pada sektor pertanian dimana besar kecilnya pendapatan sangat bergantung pada keadaan alam. Dengan masyarakat yang bercorak tersebut, maka di Desa Kaliglagah dalam pembagian kerja lebih utama berdasarkan pada usia, kemampuan fisik dan jenis kelamin.

Tanah dan sawah yang dimiliki masyarakat Desa Kaliglagah kebanyakan merupakan warisan dari orang tua. Adanya sistem pewarisan tanah dari orang tua kepada anak-anaknya serta adanya jual beli tanah menyebabkan sempitnya lahan tanah yang dimiliki. Adapun luas wilayah Desa Kaliglagah adalah 257, 5 Ha/m². Lahan pertanian atau sawah memegang peranan penting, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya ketrampilan atau keahlian terutama pada orang tua sehingga mereka sangat tergantung pada hasil pertanian.

4) Bidang Perekonomian

Luas wilayah Desa Kaliglagah adalah 257,5 Ha/m², dan 93Ha/m² merupakan tanah persawahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa warga Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten

Purworejo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak disektor pertanian, maka dapat dikatakan bahwa Desa Kaliglagah merupakan daerah pertanian. Dengan demikian tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat Desa Kaliglagah, sehingga dalam setiap musim panennya diharapkan akan selalu berhasil karena itu merupakan sumber penghasilan dan penghidupan mereka.

Petani yang dimaksud dalam masyarakat Desa Kaliglagah dibagi menjadi dua, yaitu petani pemilik tanah dan petani penggarap. Petani pemilik tanah adalah ia mempunyai tanah atau sawah tetapi tidak ada waktu atau tenaga untuk mengerjakan sendiri. Petani penggarap adalah ia tidak mempunyai tanah atau sawah sendiri tetapi ingin mendapatkan hasilnya dengan mengerjakan tanah milik orang lain, maka atas dasar tersebut pemilik dan penggarap mengadakan kerjasama dimana pemilik sawah mengizinkan penggarap menanami dan mengolah sawahnya dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan mereka bagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Kaliglagah, penulis memperoleh data dan informasi dari hasil wawancara dan observasi sehingga penulis akan menguraikan bagaimana sebenarnya

pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

a. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk perjanjian Bagi Hasil yang dibuat oleh masyarakat Desa Kaliglagah tidak tertulis hanya dalam bentuk lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat, bentuk kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak (pemilik dan penggarap) berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan, dan rasa gotong royong. Artinya bahwa perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada kata sepakat kedua belah pihak, tanpa melibatkan adanya saksi.

Dengan demikian pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa atau saksi. Hal tersebut terjadi di luar sepengetahuan Kepala Desa setempat. Sebab bila terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak, maka lahirlah perjanjian bagi hasil tersebut tanpa melapor kepada Kepala Desa setempat.

Berikut petikan wawancara dengan penduduk Desa Kaliglagah yaitu Bapak Amat yang menyatakan sebagai berikut :

“Kalau saya ya pakai lisan saja lah, tidak perlu pakai tulis menulis, apalagi sampai ke pejabat-pejabat, terlalu rumit dan ribet, mending pakai lisan saja, cepat mudah dan praktis...wong kita juga sudah lama pakai cara lisan, juga tidak ada apa-apa, saling percaya saja”. (wawancara dengan bapak Amat, penggarap sawah, pada tanggal 10 April 2011).

b. Isi Perjanjian Bagi Hasil

Isi perjanjian bagi hasil ini di dalamnya tercantum antara lain mengenai imbangan bagi hasil, hak dan kewajiban pihak-pihak, , resiko, lamanya waktu perjanjian.

1) Imbangan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dalam menetapkan imbangan hasil dikenal dengan istilah “*maro*” untuk padi yang ditanam di sawah dan “*mertelu*” untuk padi yang ditanam di ladang. Imbangan “*maro*” dan “*mertelu*” tersebut berlaku baik untuk musim penghujan maupun musim kemarau.

Pengertian “*maro*” adalah pembagian dari hasil panen padi dengan menggunakan perbandingan 1:1 artinya setengah dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya untuk alat memanen total hasil panen setelah dikurangi biaya panen, sedangkan “*mertelu*” adalah 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kaliglagah yang menyatakan sebagai berikut :

“Mengenai bagi hasil padi di Desa Kaliglagah menggunakan sistem “*maro*” dan “*mertelu*”. Sistem “*maro*” dipakai untuk tanaman yang ditanam disawah dan “*mertelu*” untuk tanaman yang ditanam di sawah tadah hujan”. . (wawancara dengan bapak Pujiyanto selaku Kepala Desa Kaliglagah, pada tanggal 26 Maret 2011).

Apa yang diungkapkan bapak Pujiyanto sama dengan apa yang diungkapkan bapak Sufiyan. Wawancara dengan bapak Sufiyan menyatakan sebagai berikut :

“Mengenai bagi hasil pada masyarakat Desa Kaliglagah menggunakan hukum adat setempat karena sudah merupakan kebiasaan dari dulu dan sudah turun-temurun. “*Maro*” artinya masing-masing mendapatkan bagian yang sama antara pemilik sawah dan penggarap, dan “*mertelu*” yaitu pihak pemilik sawah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{2}{3}$ bagian”.(wawancara dengan bapak Sufiyan, penggarap sawah, pada tanggal 10 April 2011).

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Desa Kaliglagah untuk sistem “*maro*” biaya produksi yang antara lain bibit, pupuk, dan biaya atau upah untuk tenaga memanen “*bawon*” ditanggung bersama oleh pihak pemilik sawah dan penggarap, Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap sendiri tanpa bantuan pemilik sawah yaitu terdiri dari biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit (*tandur*), biaya tenaga kerja “*matun*” yaitu mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan pemupukan dilakukan oleh penggarap. Pengertian “*bawon*” yaitu bagian setiap orang yang ikut membantu memanen dan dari jumlah perolehan perkilogramnya di hitung dengan perhitungan “*bawon mara 5*”, artinya setiap jumlah (lima kilogram gabah basah).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Saring yang menyatakan sebagai berikut :

“Saya mengolah sawah ibu Turiyah. Kebetulan sawah yang saya olah sawah basah, jadi dalam satu tahun bisa tiga kali panen. Di Desa ini saya termasuk orang yang serba pas-pasan, saya tidak mempunyai sawah. (wawancara dengan bapak Jemiren, penggarap sawah, pada tanggal 10 April 2011).

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Desa Kaliglagah untuk sistem “*mertelu*” semua biaya produksi menjadi tanggung jawab penggarap, pemilik sawah hanya berkewajiban membayar setengah dari biaya pupuk yang dibutuhkan, sedangkan biaya untuk upah tenaga memanen “*bawon*” dibagi dua antara penggarap dan pemilik tanah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tofa yang menyatakan sebagai berikut :

“Sawah saya yang ladang atau tadah hujan digarap bapak Jemiren. Karena kurangnya pasokan air maka dalam satu tahun hanya bisa satu kali panen. Saya mendapat 1/3 bagian dari hasil panen, akan tetapi saya hanya ditarik biaya untuk membeli pupuk saja. Saya selalu Tanya setiap selesai panen kepada bapak jemiren, mengenai untung tidaknya, tapi bapak Jemiren menjawab dengan senang hati gitu”. (wawancara dengan bapak Tofa, pemilik sawah, pada tanggal 16 April 2011).

2) Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ponirah adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah yaitu :

“Sawah yang saya bagi hasilkan sawah basah, kesepakatan saya dan penggarap hanya berkewajiban menanggung biaya bibit, pupuk, dan bawon, selain tiga hal ini menjadi beban penggarap. Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus saya tanggung sendiri”. (wawancara dengan Ibu Ponirah, pemilik sawah pada tanggal 16 April 2011)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ngadun adapun hak dan kewajiban dari penggarap adalah :

“Saya sebagai petani penggarap yang sebagian dari sawah yang saya kerjakan dengan bagi hasil adalah sawah ladang. Kewajiban saya

adalah menanggung semua biaya produksi kecuali biaya untuk tenaga memanen dan biaya pupuk ditanggung saya dengan pemilik sawah mbak”. (wawancara dengan bapak Ngadun, penggarap sawah, pada tanggal 10 April 2011)

3) Resiko

Dalam penggarapan sawah, penggarap mengupayakan agar sawah garapan memberikan hasil yang sebesar-besarnya. Namun kadang hasil yang didapatkan atau diperoleh tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan, sehingga kegagalan dalam panen bisa saja terjadi dan hal ini pada umumnya disebabkan oleh hama atau penyakit pada tanaman padi, banjir, dan kurangnya pasokan air yang dibutuhkan oleh tanaman pertanian. Kurangnya air ini terjadi pada musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga para petani tidak bisa mendapatkan air untuk tanah pertanian yang sedang dikerjakan yang menyebabkan kegagalan panen.

Apabila terjadi kegagalan dalam panen berapapun atau bagaimanapun hasilnya tetap akan dibagi sesuai dengan imbalan (kerugian ditanggung bersama). Ada pemilik tanah yang menyerahkan seluruh hasil panen kepada penggarap dikarenakan adanya rasa kemanusiaan. Hal tersebut pernah menimpa sawah milik bapak Tofa yang dikerjakan oleh bapak Amat, berikut ini

wawancara dengan bapak Tofa menyatakan sebagai berikut :

“Pernah sawah saya gagal karena hama, hasilnya sedikit dan padi yang dihasilkan tidak bagus. Ya karena saya kasihan sudah susah payah berusaha kok hasilnya seperti itu, ya sudah saya serahkan semuanya hasil tersebut kepada penggarap”. (wawancara dengan bapak Tofa, pemilik sawah, pada tanggal 16 April 2011).

Kegagalan panen juga pernah terjadi pada bapak Syahid, karena akibat banjir yang melanda sawahnya. Akan tetapi hasil dari panennya tetap dibagi sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bagi hasil. Berikut wawancara dengan bapak Syahid :

“Sawah saya pernah kena banjir, masih lumayan lah hasil yang kami dapat bisa untuk mengembalikan biaya bibit dan pupuk meskipun tak sebanyak hasil yang kemaren-kemaren. Hasilnya pun tetap saya bagi dengan penggarap sesuai kesepakatan pada awal pembuatan perjanjian”. (wawancara dengan bapak Syahid, pemilik tanah, pada tanggal 16 April 2011).

4) Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah masih menggunakan ketentuan yang ada dalam hukum adat setempat, di mana tidak ditentukan secara tegas dan jelas. Hal ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang lebih penting selama kedua belah pihak masih baik, dalam arti selama pihak pemilik sawah masih menginginkan sawahnya digarap oleh penggarap yang sama.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Ponirah :

“Sejak suami saya meninggal dan anak saya merantau semua, sawah saya tak berikan kepada pak Ngadun untuk mengolahnya dengan hasil maro, padahal sudah lama, hampir 4 tahunan sawah saya dikerjakan pak Ngadun, karena saya merasa cocok dengan pak ngadun, maka sampai sekarang biar ia yang tetap mengolah sawah saya”. (wawancara dengan ibu Ponirah, pemilik sawah, pada tanggal 16 April 2011)

Peristiwa meninggalnya seseorang bisa terjadi pada siapa saja dan tidak dapat diduga. Hal tersebut juga dapat terjadi pada penggarap. Peristiwa meninggalnya penggarap sebelum batas

perjanjian berakhir tidak menghapus perjanjian bagi hasil tersebut. Dalam masyarakat Desa Kaliglagah apabila penggarap meninggal sebelum berakhirnya masa perjanjian maka dapat dilanjutkan ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama sampai batas waktu kesepakatan tersebut.

5) Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Hapusnya atau pemutusan hubungan kerja antara para pihak (pemilik sawah dan penggarap) dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah kebiasaan yang terjadi pada saat jangka waktu yang sudah disepakati bersama sudah berakhir biasanya pada saat musim panen tanaman berakhir maka umumnya perjanjian bagi hasil berakhir dengan sendirinya atau berdasarkan kesepakatan awal pemilik sawah dan penggarap tapi berakhirnya perjanjian bagi hasil juga bisa terjadi karena ada sebab-sebab tertentu yakni apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, karena penggarap tidak mengerjakan sawahnya dengan semestinya, atau biasanya pemilik sawah meminta bagian hasil panen yang lebih dari penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahid, yang menyatakan sebagai berikut :

“Sawah saya yang *“maro”* dengan penggarap letak sawah itu jauh dari tempat tinggal saya. Sudah lima kali panen saya percaya pada orang itu untuk *“maro”* sawah saya. Panen yang kelima itu saya baru mengetahui kalau pihak penggarap selama ini tidak membagi hasilnya sesuai hasilnya dengan kesepakatan. Akhirnya saya tidak lagi melanjutkan hubungan kerjasama ini, saya mencari penggarap

lain, tapi ya agak piker-pikir lagi soalnya pernah diingkari” (wawancara dengan bapak Syahid, pemilik sawah, pada tanggal 16 April 2011).

Hasil wawancara dengan bapak Syahid berbeda dengan yang diungkapkan bapak Ngadun, yaitu :

“Saya sudah mengerjakan sawah dengan sebaik mungkin. Tetapi pihak yang mempunyai sawah selalu saja menyepelekan “*maidho*” dengan hasil panen yang saya kerjakan. Pihak pemilik sawah juga tidak mau menyumbang biaya produksi sesuai kesepakatan” (wawancara dengan bapak Ngadun, pihak penggarap, pada tanggal 10 April 2011).

c. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Bagi Hasil

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliglagah kurang menjamin kepastian hukum masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap), akan tetapi mereka percaya kelangsungan perjanjian bagi hasil tersebut akan terjamin dan tidak ada yang saling merugikan.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan oleh masyarakat Desa Kaliglagah tentunya akan menyebabkan permasalahan-permasalahan yang tanpa mereka sadari. Tidak semua perjanjian lisan yang dilakukan tidak pernah adanya suatu permasalahan atau sengketa, apabila terjadi sengketa dikemudian hari pada saat petani melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan, maka adanya suatu

kesulitan dalam hal pembuktian antara pihak mana yang salah dan pihak mana yang merasa dirugikan, karena tidak adanya saksi-saksi yang menyaksikan pada awal mula perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan antara pihak yang bersangkutan.

Masalah yang disengketakan itu adalah mengenai besarnya bagian atau imbalan yang diterima pemilik karena penggarap telah melakukan kecurangan yaitu tidak menyerahkan bagian pemilik sesuai kesepakatan dan pekerjaan penggarap selalu diremehkan (dipaidho) oleh pemilik tanah. Perselisihan yang terjadi ini merupakan perjanjian secara lisan.

d. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah

Pada umumnya yang melatarbelakangi pemilik dan penggarap melakukan perjanjian bagi hasil adalah karena atas dasar tolong-menolong dan rasa kekeluargaan yang masih sangat kuat diantara masyarakat Desa Kaliglagah, di mana antara pemilik sawah dan penggarap saling membutuhkan dan sebagai wujud tolong-menolong diantara masyarakat Desa Kaliglagah. Dari pihak pemilik sawah dikarenakan tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengerjakan sawahnya sendiri atau karena adanya keinginan untuk mendapatkan hasil dari sawahnya tersebut tanpa harus mengerjakan sawahnya sendiri. Sedangkan disisi lain penggarap bisa mendapatkan hasil dari sawah tersebut tanpa harus mempunyai sawah sendiri yang pembagian hasilnya merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Pemilik sawah dan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil tidak harus mempunyai hubungan keluarga antara pihak-pihak tersebut sebagai wujud tolong-menolong. Hal ini erat kaitannya dengan

rasa tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tetapi butuh penghasilan, punya tenaga tetapi tidak punya sawah untuk digarap. Hidup layak berdampingan itulah menjadi falsafah bagi orang-orang peDesaan.

Selain rasa kekeluargaan dan perwujudan tolong-menolong, perjanjian bagi hasil juga sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliglagah yang sudah lama dan turun temurun dilakukan dari zaman nenek moyang mereka.

1) Bagi Pemilik Sawah

Perjanjian bagi hasil pada umumnya datang dari pemilik sawah karena suatu keadaan tertentu ia tidak dapat mengolah sawahnya sendiri, pemilik sawah kemudian menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah sawahnya dengan cara bagi hasil.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pemilik sawah yaitu bapak

Pujiyanto menyatakan sebagai berikut :

“Kesibukan saya banyak dan saya tidak punya waktu untuk mengurus dan mengolah sawah saya sendiri. Saya juga bukan petani tulen. Saya mempunyai profesi lain selain menggarap sawah. Pekerjaan saya selain sebagai PNS saya juga mempunyai pekerjaan sampingan mbak yaitu bisnis jadi waktu saya lumayan tersita dengan pekerjaan saya tersebut. Buat saya menggarap sawah sebagai samben saja. Maka saya menawarkan sawah saya untuk dikerjakan orang lain dengan sebaik-baiknya”. (wawancara dengan bapak Pujiyanto, pemilik sawah, pada tanggal 16 Maret 2011).

Berbeda dengan pendapat bapak Tofa, mengungkapkan alasannya melakukan perjanjian bagi hasil karena beliau tidak mempunyai banyak waktu dan tenaga. Hal ini dirasakan karena

tugasnya sebagai guru yang menyita waktunya. Wawancara dengan bapak Tofa menyatakan sebagai berikut :

“Saya tidak cukup banyak waktu untuk mengerjakan sawah saya sendiri, dan faktor usia juga sudah sejak dari dulu saya mendapatkan warisan sawah dari bapak saya saya belum pernah mengolah sawah saya sendiri, jadi sawah saya serahkan saja sawah saya untuk dikerjakan orang lain dengan maro”. (wawancara dengan bapak Tofa, pemilik sawah, pada tanggal 16 April 2011).

Apa yang diungkapkan bapak Tofa sama dengan apa yang diungkapkan Ibu Ponirah, alasannya melakukan bagi hasil karena ia tidak mempunyai cukup waktu dan tenaga. Wawancara dengan Ibu Ponirah menyatakan sebagai berikut :

“Saya ini janda, pekerjaan saya Dukun pijet dan dukun Bayi, jadi kalau untuk mengurus sawah saya sendiri mampu, karena saya ini perempuan dan tenaga saya tidak mampu. Sedangkan anak saya semuanya pada merantau dan sudah pada punya rumah dan pekerjaan di sana, pulang setahun sekali. Jadi saya menyuruh orang lain untuk memburuhi sawah saya, nanti hasilnya dibagi dua”. (wawancara dengan ibu ponirah, pemilik sawah, pada tanggal 16 April 2011).

Apa yang diungkapkan bapak Tofa dan Ibu Ponirah berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Turiyah menyatakan sebagai berikut :

“Sebenarnya sawah saya itu mau saya kerjakan sendiri, supaya hasil panennya bagus atau jelek saya lega, karena hasil olahan saya sendiri. Tetapi saring minta kepada saya untuk mengolah sawah saya, akhirnya saya izinkan, karena saya tidak tega melihat ia susah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, nempur untuk makan setiap harinya”. (wawancara dengan ibu Turiyah, pemilik sawah, pada tanggal 16 April 2011).

Berdasarkan wawancara dengan pemilik sawah dapat diketahui tiga faktor atau alasan yang mendorong pemilik sawah untuk melakukan perjanjian bagi hasil yaitu karena :

- a) Tidak ada waktu (kesibukan sebagai pegawai negeri dan wiraswasta (bisnis))
- b) Tidak cukup tenaga (berkaitan dengan pengerjaan tanah memerlukan bantuan orang lain untuk mengerjakannya)
- c) Faktor kemanusiaan (memberi kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan sendiri)

Untuk efisiensi tanah persawahan yang mereka miliki, pemilik sawah melakukan perjanjian bagi hasil dengan penggarap sawah, dengan tujuan agar lahan sawah yang mereka miliki tetap berproduksi, dan pemilik sawah tetap mendapatkan hasil dari lahan sawahnya.

Berdasarkan penelitian di lapangan perjanjian bagi hasil ada permintaan yang datangnya dari pemilik sawah dan ada juga permintaannya dari penggarap. Pemilik sawah yang sibuk dengan pekerjaan dan tidak cukup tenaga untuk mengolah sawahnya menawarkan sendiri kepada penggarap untuk melakukan perjanjian bagi hasil dan penggarap yang ditawarkan oleh pemilik sawah untuk melakukan bagi hasil adalah penggarap yang kurang mampu dari segi ekonomi, maka dari itu pemilik sawah menawarkan untuk melakukan bagi hasil dengan tujuan rasa tolong menolong dan

kemanusiaan. Sedangkan penggarap sawah yang kurang mampu dari segi ekonomi, penggarap meminta kepada pemilik sawah agar diberi izin untuk bagi hasil “*maro*”.

2) Bagi Penggarap

Pada umumnya alasan penggarap sawah untuk melakukan perjanjian bagi hasil adalah tidak mempunyai tanah garapan dan sedikit mempunyai tanah garapan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Saring, sebagai berikut :

“Saya tidak mempunyai sawah, saya menggarap sawah dengan sistem bagi hasil ini sudah sejak dari dulu turun temurun dari orang tua saya, karena dengan bagi hasil ini saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya”.(wawancara dengan bapak Saring, penggarap sawah, pada tanggal 10 April 2011).

Apa yang diungkapkan bapak Saring berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Jemiren. Bapak Jemiren melakukan perjanjian bagi hasil karena ia hanya mempunyai sedikit sawah garapan. Wawancara dengan bapak Jemiren menyatakan sebagai berikut “

“Saya melakukan perjanjian bagi hasil karena pada dasarnya saya hanya mempunyai sawah garapan yang tidak begitu luas. Pekerjaan saya dagang hewan, jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, saya mengolah sawah tetangga saya. Dan saya biar dapat menyekolahkan anak saya sampai kejenjang yang lebih tinggi”. (wawancara dengan bapak Jemiren, penggarap sawah, pada tanggal 10 April 2011).

Apa yang diungkapkan bapak Jemiren sama dengan yang diungkapkan bapak Amat. Berikut hasil wawancara dengan

penggarap sawah di Desa Kaliglagah, yaitu bapak Amat, menyatakan

“Sebenarnya saya mempunyai sawah untuk digarap, tetapi sawah saya kecil. Karena sawah saya kecil jadi waktu saya banyak yang terbuang, ya sudah lebih baik saya gunakan untuk menggarap sawah orang lain, dan kalau saya hanya mengandalkan sawah yang saya miliki ya saya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya”. (wawancara dengan bapak Amat, penggarap sawah, pada tanggal 10 April 2011).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan penggarap sawah di Desa Kaliglagah, diperoleh keterangan dari penggarap sawah bahwa alasan yang mendorong penggarap sawah melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik sawah disebabkan karena :

- a) Tidak mempunyai tanah garapan
- b) Mempunyai sedikit tanah garapan

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya penggarap sawah melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik tanah, dengan melakukan perjanjian bagi hasil penggarap dapat memperoleh hasil yang lebih banyak karena sektor pertanian merupakan mata penghasilan dan keahlian yang utama bagi masyarakat Desa Kaliglagah khususnya penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil.

3. faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menetapkan imbangan hasil dikenal dengan istilah “*maro*” untuk padi yang ditanam di sawah dan “*mertelu*” untuk padi yang ditanam di ladang. Imbangan “*maro*” dan “*mertelu*” tersebut berlaku baik untuk musim penghujan maupun musim kemarau. Sistem “*maro*” dan “*mertelu*” itu ditentukan oleh pemilik sawah dan penggarap salah satunya karena faktor kesuburan tanah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tofa yang menyatakan sebagai berikut :

“Tanah yang saya bagi hasilkan dengan bapak jemiren yaitu sawah ladang, biasanya dalam satu tahun hanya bisa dua kali panen, karena terbatasnya air yang diperlukan untuk pengairan dan kualitas tanah itu sendiri. Dan imbangan hasilnya antara yang diterima pemilik dan penggarap berbeda, yaitu lebih banyak diterima penggarap, karena biaya produksi juga lebih banyak dibiayai oleh penggarap”. (wawancara dengan bapak Tofa, pemilik sawah, pada tanggal 16 April 2011).

Berdasarkan wawancara dengan bapak amat yang menyatakan sebagai berikut :

“Saya sebagai petani penggarap, sawah yang saya garap yaitu sawah basah. Bagian hasil panen yang saya terima sama dengan yang diterima oleh pemilik sawah. Akan tetapi biaya produksi juga masih lebih banyak yang ditanggung saya dari pemilik sawah sendiri. Tetapi saya tidak mempermasalahkan hal itu, karena dengan kerjasama ini saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya, sawah yang saya garap ini bisa tiga kali panen dalam satu tahun”. (wawancara dengan bapak Amat, penggarap sawah, pada tanggal 10 April 2011).

Kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah menghasilkan bahan tanaman yang dipanen. Maka disebut pula daya menghasilkan bahan

panen atau produktivitasnya. Hasil panen besar dengan variasi musiman kecil menandakan kesuburan tanah tinggi, karena ini berarti tanah dapat ditanami sepanjang tahun dan setiap kali menghasilkan hasil panen besar, akan tetapi hanya sekali setahun pada musim baik, menandakan kesuburan tanah tidak tinggi, karena pada musim yang lain tanah tidak dapat ditanami.

Dalam suatu daerah yang penduduknya sangat padat dimana jumlah petani penggarap yang memerlukan tanah garapan jauh lebih banyak dari pada persediaan tanah yang ada, maka pemilik tanah dapat meminta syarat-syarat yang lebih berat dibandingkan dengan daerah dimana persediaan tanah garapan masih luas.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ponirah, menyatakan sebagai berikut :

“Saya mengadakan bagi hasil sudah cukup lama. Sistem pembagiannya dari dulu sampai sekarang masih sama yaitu “*maro*” dan “*mertelu*”, perbedaannya pada pembiayaan biaya produksi yang dipikul oleh masing-masing pihak. Pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil waktu dulu biaya produksi tidak begitu dibebankan kepada penggarap”. (wawancara dengan ibu Ponirah, pemilik sawah, pada tanggal 16 April 2011)

4. Dampak Yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

a. Dampak Positif

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan karena antara pemilik sawah dan penggarap saling membutuhkan dan sebagai wujud tolong-menolong diantara masyarakat Desa Kaliglagah.

Pihak pemilik sawah dikarenakan tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengerjakan sawahnya sendiri karena adanya keinginan untuk mendapatkan hasil dari sawahnya tersebut tanpa harus mengolah sawahnya sendiri, sedangkan disisi lain penggarap bisa mendapatkan hasil dari bagian sawahnya tersebut tanpa harus mempunyai sawah sendiri yang pembagian hasilnya merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarap pada dasarnya akan menguntungkan kedua belah pihak, manakala perjanjian bagi hasil tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati bersama, jika perjanjian bagi hasil itu dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan salah satu pihak, maka perjanjian itu akan berlangsung dalam waktu yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tofa, yang menyatakan sebagai berikut :

“Saya menyuruh tetangga saya untuk mengolah sawah saya dengan bagi hasil karena selain saya tidak ada waktu karena saya kasihan melihat tetangga saya yang hidupnya serba pas-pasan. Tetangga saya itu kerja dalam sehari hanya cukup untuk makan satu hari saja”. (wawancara dengan bapak Tofa, pemilik sawah, pada tanggal 16 April 2011).

Pada dasarnya perjanjian itu dilakukan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi diantara pemilik sawah dan penggarap.

Menurut bapak Jemiren yang menyatakan bahwa :

“Saya mengolah sawah tetangga saya dengan sistem bagi hasil. Pekerjaan itu saya lakukan karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membiayai sekolah anak saya”. (wawancara dengan bapak Jemiren, penggarap sawah, pada tanggal 16 April 2011).

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pihak pemilik sawah dan penggarap di Desa Kaliglagah dapat menciptakan dan atau mempertahankan kehidupan masyarakat dalam keadaan harmonis. “rukun” berarti berada dalam keadaan yang selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud saling membantu atau tolong-menolong. Keadaan rukun ini menciptakan keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial. Kata “rukun” juga menunjuk pada cara bertindak dengan menghindari perselisihan. Dengan berlaku rukun, orang Jawa akan menomor duakan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama. Perkataan “Saya rasa” (*kulo raos*) atau “barangkali” (*mbakok menawi*) sebagai bukti sikap hati-hatinya dalam memegang perasaan orang lain demi terciptanya kerukunan. Prinsip kerukunan inilah nantinya yang akan melahirkan asas musyawarah.

Selain prinsip kerukunan maka kaidah lain yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat pada umumnya dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil diantara masing-masing pihak pada khususnya ialah “prinsip hormat”. Dalam prinsip ini bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawakan diri harus

selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sehingga secara bertahap diajarkan tentang “wedi” (takut), “isin” (malu) dan “ewuh pekewuh” (sungkan) yang merupakan pengekangan halus kepribadian sendiri demi hormat terhadap pribadi lain.

Dampak positif dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah ini yaitu antara lain :

- 1) Menguntungkan kedua belah pihak yaitu bagi pemilik tanah ia mendapat hasil dari sawahnya tanpa bersusah payah mengolah sawahnya sendiri, sedangkan untuk pihak penggarap bisa mendapatkan hasil dari bagian sawahnya tersebut tanpa harus mempunyai sawah sendiri.
- 2) Dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarap dapat memenuhi kebutuhan keluarganya
- 3) Dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil masing-masing pihak dapat menciptakan dan mempertahankan keadaan harmonis (rukun) yang akan melahirkan asas musyawarah serta mengajarkan untuk saling hormat menghormati terhadap orang lain meskipun terdapat perbedaan strata sosial.
- 4) memproduksi tanah tanpa pengusaha sendiri dan memproduksi tenaga kerja tanpa mempunyai tanah sendiri.

b. Dampak Negatif

Dari hasil penelitian di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, dampak negatif dari pelaksanaan perjanjian bagi

hasil yaitu disebabkan karena adanya konflik antara pihak pemilik sawah dan pihak penggarap. Jika terjadi konflik tentang adanya pemutusan perjanjian bagi hasil mereka bisa menyelesaikan dengan musyawarah antara pemilik dan penggarap. Dalam menyelesaikan masalah pemutusan perjanjian bagi hasil ini tidak pernah meminta bantuan Kepala Desa, cukup diselesaikan oleh pihak pemilik sawah dan penggarap. Pemutusan perjanjian bagi hasil terjadi karena antara lain penggarap tidak jujur atau karena penggarap tidak mengusahakan sawahnya tersebut dengan maksimal, sehingga pemilik sawah merasa rugi karena tidak mendapatkan hasil panen yang maksimal juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahid, yang menyatakan sebagai berikut :

“Sawah saya yang “*maro*” dengan penggarap letak sawah itu jauh dari tempat tinggal saya. Sudah lima kali saya percaya pada orang itu untuk “*maro*” sawah saya. Panen yang kelima itu saya baru mengetahui kalau pihak penggarap selama ini tidak membagi hasilnya sesuai hasilnya dengan kesepakatan” (wawancara dengan bapak Syahid, pemilik sawah, pada tanggal 16 April 2011).

apa yang diungkapkan bapak Syahid berbeda dengan yang diungkapkan bapak Ngadun, yaitu :

“Saya sudah mengerjakan sawah dengan sebaik mungkin. Tetapi pihak yang mempunyai sawah selalu saja menyepelkan “*maidho*” dengan hasil panen yang saya kerjakan. Pihak pemilik sawah juga tidak mau menyumbang biaya produksi sesuai kesepakatan ” (wawancara dengan bapak Ngadun, pihak penggarap, pada tanggal 10 April 2011).

Konflik yang akhirnya menyebabkan pemutusan perjanjian bagi hasil karena antara lain :

- 1) Pihak pemilik sawah

- a) Kurang bisa menghargai hasil pekerjaan penggarap
 - b) Kurang bisa menepati dalam pembiayaan biaya produksi sesuai kesepakatan
- 2) Pihak Penggarap
- a) Penggarap tidak jujur
 - b) Penggarap tidak mengusahakan sawahnya tersebut dengan maksimal

Dengan pemutusan perjanjian bagi hasil karena yang disebabkan konflik pastinya terdapat dampak negatif untuk masing-masing pihak, yaitu :

- 1) Pihak pemilik sawah
 - a) Apabila konflik dan pemutusan perjanjian bagi hasil terjadi sebelum panen maka pihak pemilik sawah mencari lagi orang untuk meneruskan menggarap sawahnya sampai waktu panen.
 - b) Pihak pemilik sawah nantinya akan mencari lagi orang yang menurut pandangan atau pengamatannya dapat dipercaya, dapat disertai tanggung jawab untuk menggarap atau mengusahakan sawahnya sebagai petani penggarap.
 - c) Setelah mendapatkan orang yang dapat dipercaya tersebut maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik sawah dan penggarap saling mengadakan kesepakatan dalam hal pembagian hasil panen tersebut

d) Pemilik sawah rugi karena ia mendapatkan hasil panen yang lebih sedikit dari biasanya, karena hasil panennya tersebut dibagi tiga yaitu untuk pemilik sawah, penggarap, dan penggarap yang meneruskan mengerjakan sawah.

2) Pihak penggarap

a) Penggarap sawah kehilangan pekerjaan karena adanya konflik yang akhirnya terjadi pemutusan perjanjian bagi hasil

b) Penggarap sawah rugi karena mendapatkan hasil yang tidak seperti biasanya karena ia tidak mengolah sawah sampai waktu panen tiba. Karena ada pihak ketiga yang menyelesaikan pekerjaan sampai panen

c) Penggarap harus mencari dan mengadakan perjanjian bagi hasil dengan pemilik sawah lain supaya ia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Menurut UU No. 2 Tahun 1960 di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat Desa Kaliglagah perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan pada hukum adat setempat, perjanjian dibuat tidak tertulis hanya dalam bentuk lisan dibuat didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu penggarap dan pemilik sawah yang akan melakukan perjanjian bagi hasil, tidak menggunakan saksi hanya berdasarkan

kepercayaan antara kedua belah pihak, tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut, sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut pasal 3 Undang-undang No. 2 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing untuk pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut memerlukan pengesahan Camat, dan pada tiap-tiap rapat Desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang sudah disahkan”.

Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah belum sesuai dengan ketentuan UU No. 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu dalam Pasal 3.

Dari data penelitian yang diperoleh dilapangan sama dan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ter Haar (2001:37-38) mengenai bentuk dari bagi hasil dengan hukum adat, yang menurutnya bahwa :

“Untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari Kepala Desa dan terbentuknya perjanjian bagi hasil ini, juga tidak memerlukan adanya akta. Dan pembuatan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pemilik gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat dan pemegang tanah jabatan, tidak ada pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pembagi hasil atau menjadi penggarap”.

Pendapat Ter Haar dikuatkan dengan pendapat Sudiyat (1978 : 42-43), yaitu :

- e. Bantuan kepala persekutuan hukum tidak merupakan syarat untuk sahnya : untuk berlakunya tidak usah ada perkisaran / peralihan yang harus terang, jadi perjanjian itu terlaksana diantara kedua pihak saja.
- f. Jarang dibuat akte dari perbuatan hukum itu.
- g. Perjanjian itu dapat dibuat oleh :
 - 6) Pemilik tanah,
 - 7) Pembeli gadai
 - 8) Pembeli tahunan,
 - 9) Pemakai tanah kerabat,
 - 10) Pemegang tanah jabatan.

- h. Hak pertuanan tidak berlaku terhadap perbuatan hukum itu, jadi tidak ada pembatasan tentang siapa yang dapat menjadi pembagi hasil.

Parlindungan (1991: 2) menguatkan kedua teori di atas dengan pendapatnya yaitu perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi tanah pertanian yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Perjanjian bagi hasil demikian ini sudah mengakar dari nenek moyang sampai dengan sekarang anak cucu mereka. Perjanjian seperti ini mereka sebut sebagai perjanjian *adat kebiasaan* warga setempat yang cukup dilakukan dengan cara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengikat tanpa harus didaftar di kelurahan atau Desa.

a. Isi Perjanjian bagi hasil

1) Imbangan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dalam menetapkan imbangan hasil dikenal dengan istilah “*maro*” untuk padi yang ditanam di sawah dan “*mertelu*” untuk padi yang ditanam di ladang. Imbangan “*maro*” dan “*mertelu*” tersebut berlaku baik untuk musim penghujan maupun musim kemarau.

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Desa Kaliglagah untuk sistem “*maro*” biaya produksi yang antara lain bibit, pupuk, dan biaya atau upah untuk tenaga memanen “*bawon*” ditanggung bersama oleh pihak pemilik sawah dan penggarap, Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap sendiri tanpa bantuan pemilik

sawah yaitu terdiri dari biaya untuk membajak sawah, tenaga kerja untuk menebar bibit (*tandur*), biaya tenaga kerja "*matun*" yaitu mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi dan pemupukan dilakukan oleh penggarap. Pengertian "*bawon*" yaitu bagian setiap orang yang ikut membantu memanen dan dari jumlah perolehan perkilogramnya di hitung dengan perhitungan "*bawon mara 5*", artinya setiap jumlah (lima kilogram gabah basah).

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Desa Kaliglagah untuk sistem "*mertelu*" semua biaya produksi menjadi tanggung jawab penggarap, pemilik sawah hanya berkewajiban membayar setengah dari biaya pupuk yang dibutuhkan, sedangkan biaya untuk upah tenaga memanen "*bawon*" dibagi dua antara penggarap dan pemilik tanah.

Imbangan bagi hasil yaitu tertera dalam pasal 4 Instruksi Presiden RI No. 13 tahun 1980 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu bahwa

Pasal 4

- 1) a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang di tanam di sawah.
- b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah kering.

Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Ketentuan pembagian hasil panen yang terdapat dalam masyarakat Kaliglagah sesuai dengan ketentuan pembagian bagi hasil yaitu tertera dalam pasal 4 Instruksi Presiden RI No. 13 tahun 1980 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tetapi mengenai biaya produksi belum ditanggung bersama-sama, biaya produksi masih terlalu dibebankan kepada penggarap, sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 1960 yang mensyaratkan biaya ditanggung bersama pemilik dan penggarap.

2) Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, banjir, kurangnya pasokan air, tidak tepat cara pemupukan yang dapat menyebabkan gagal panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak melulu merupakan bisnis tapi ada nilai sosialnya, sedangkan mengenai pembagian hasil panen dalam perjanjian bagi hasil maka berapapun hasilnya tetap dibagi karena hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebagian besar pemilik sawah di Desa Kaliglagah apabila terjadi kegagalan dalam panen, ada yang menyerahkan seluruh hasil

panennya kepada penggarap. Hal ini dilakukan sebagai rasa kemanusiaan terhadap kehidupan penggarap.

Mengenai siapa yang menanggung Resiko kegagalan panen dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah sama dan sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Memori Penjelasan Mengenai Rancangan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil menyatakan :

“jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan / atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan / atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau resiko menjadi beban kedua belah pihak bersama”.

3) Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat Desa Kaliglagah bahwa lamanya waktu perjanjian yang dibuat tidak jelas dan tegas. Hal ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, dan yang lebih penting selama kedua belah pihak masih baik, dalam arti selama pemilik sawah masih menginginkan tanah yang digarap oleh penggarap yang sama, maka perjanjian bagi hasil tetap berlangsung.

Tidak pernah ditentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut karena kebiasaan atau adat istiadat mereka dari dahulu seperti itu. Hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan, dan kerukunan yang bersifat tolong-menolong. Selain itu juga ada alasan lainnya yang menyebabkan para pihak tidak

menentukan jangka waktu perjanjian, yaitu karena terdapat rasa saling percaya yang mendasar antara kedua belah pihak.

Sebenarnya kalau ditinjau dari kepastian hukum perjanjian bagi hasil yang jangka waktunya tidak ditentukan secara tegas kurang memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama penggarap karena akan mengakibatkan perjanjian dapat diputus sewaktu-waktu. Pemutusan perjanjian biasanya dilakukan oleh pemilik sawah.

Tetap berlangsung atau tidaknya perjanjian bagi hasil menurut hukum adat setempat tergantung kepada kehendak pemilik sawah, penggarap hanya bisa menuruti kehendak penggarap, sedangkan menurut ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 pasal 4 ayat 1 perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 dengan ketentuan :

“perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun”.

Dengan demikian jangka waktu perjanjian bagi hasil pada masyarakat desa Kaliglagah belum sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1). Jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah masih berdasar hukum adat, artinya tidak ada jangka waktu yang jelas.

Apabila seseorang dalam hal ini penggarap meninggal sebelum batas waktu perjanjian yang telah ditentukan berakhir dan

cacat yang diakibatkan karena kecelakaan sehingga penggarap tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan hal tersebut dalam masyarakat Desa Kaliglagah tidak menghapus perjanjian karena dapat dilanjutkan oleh ahli waris dan hak dan kewajiban yang sama sampai batas waktu kesepakatan tersebut berakhir.. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dalam pasal 5 ayat (3) disebutkan:

“Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama”.

4) Pemutusan Perjanjian Bagi hasil

Hapusnya atau pemutusan hubungan kerja antara para pihak dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah karena ada sebab-sebab tertentu yaitu apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, karena penggarap tidak mengerjakan sawahnya dengan semestinya, juga karena pemilik tanah meminta bagian kepada penggarap lebih besar dari yang disepakati sebelumnya. Apabila hapus sebelum berakhir jangka waktu biasanya bisa pemutusan dari satu pihak baik dari penggarap ataupun pemilik tanah. Hal ini tidak sesuai dengan bunyi Pasal 6 yaitu :

- c. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada Kepala Desa.
- d. Seijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya, atau penggarap tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban

yang menjadi tanggungannya yang telah ditegaskan dalam surat perjanjian, atau tanpa seizin pemilik menyerahkan penguasaan tanah garapan kepada orang lain.

Apabila terjadi keputusan maka pihak penggarap yang dirugikan. Biasanya yang memutuskan perjanjian ini adalah pemilik sawah. Kedudukan pihak pemilik sawah lebih menentukan dari pada kedudukan pihak penggarap.

c. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Bagi Hasil

Masalah yang disengketakan itu adalah mengenai besarnya bagian atau imbalan yang diterima pemilik karena penggarap telah melakukan kecurangan yaitu tidak menyerahkan bagian pemilik sesuai kesepakatan dan pekerjaan penggarap selalu diremehkan (dipaidho) oleh pemilik tanah. Perselisihan yang terjadi ini merupakan perjanjian secara lisan. Sengketa yang terjadi di Desa Kaliglagah biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak tanpa campur tangan Kepala Desa. Dalam penyelesaian tersebut peranan Kepala Desa dapat dikatakan kurang berperan, karena hanya sedikit perjanjian tersebut diketahui oleh Kepala Desa, konsekuensinya para pihak akan menyelesaikan sendiri perselisihan itu.

d. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap pemilik tanah yang berprofesi baik sebagai petani, pegawai negeri, maupun perangkat Desa di Desa Kaliglagah diketahui bahwa

alasan-alasan yang mendasari diadakannya perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap adalah :

- 1) Bagi pemilik sawah :
 - a) Tidak adanya waktu
 - b) Tidak cukup tenaga
 - c) Faktor kemanusiaan

2) Bagi Penggarap

- a) Tidak mempunyai tanah garapan sendiri
- b) Mempunyai sedikit tanah garapan

Dari data yang diperoleh di lapangan bahwa adanya beberapa alasan yang mendorong pemilik sawah dan penggarap melakukan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah sama dan sesuai dengan pendapat dari beberapa ahli hukum adat yaitu pendapat (Hadikusuma, 1989 : 141) menurut pendapatnya bahwa latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil dikarenakan :

- c. Bagi Pemilik tanah :
 - 3) Mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.
 - 4) Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.
- d. Bagi Penggarap /pemaro :
 - a) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - b) Kelebihan waktu bekerja karena pemilik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
 - c) Keinginan mandapatkan tambahan hasil garapan

Dikuatkan dengan pendapat (sudiyat, 1978 : 42) bahwa hukum adat pada hakekatnya transaksi bagi hasil ini dapat ditelaah dengan memperhatikan tiga faktor utama, yaitu :

- 1) Dasarnya : ada tanah tapi tidak dikerjakan oleh pemiliknya, karena tidak sempat atau tidak mampu mengusahakan sendiri, namun ingin memproduktifkannya, sehingga dibuatlah transaksi dengan orang lain supaya orang tersebut mengolah dan menanami tanah itu
- 2) Fungsinya : memproduktifkan tanah tanpa pengusaha sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa mempunyai tanah sendiri
- 3) Obyeknya : tenaga kerja dan tanaman.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah masih mendasarkan kepada hukum adat atau kebiasaan setempat secara turun temurun secara lisan atas dasar *kesepakatan* dan *kepercayaan* dengan tujuan saling membantu atau tolong menolong dan gotong royong.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Penentu Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang menentukan imbangan bagi hasil di Desa Kaliglagah yaitu yang disebut sistem “maro” dan “mertelu” yaitu antara lain karena adanya faktor kesuburan tanah, banyaknya penggarap yang membutuhkan tanah garapan, luasnya tanah yang tersedia. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi penggarap dan pemilik tanah dalam menentukan imbangan bagi hasil.

Dengan demikian faktor faktor yang menentukan imbangan bagi hasil di Desa Kaliglagah sama dengan pendapat yang diungkapkan oleh (soekanto dan Taneko, 1986:16-17) yang mengatakan bahwa faktor-

faktornya yaitu: kualitas tanah, luasnya tanah yang tersedia, dan banyaknya penggarap yang memerlukan tanah garapan.

Ketentuan pembagian bagi hasil yang terjadi pada masyarakat Desa Kaliglagah juga sama dan sesuai dengan pendapat Van Dijk (1954:62) bahwa “ perjanjian dalam mana sipemilik tanah mengizinkan orang lain mengerjakan, menanami, dan memetik hasil tanahnya dengan tujuan membagi hasilnya itu menurut perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya itu”.

Faktor-faktor yang menentukan besarnya “*bawon*” yaitu faktor sosial dan faktor ekonomi. Yang dapat digolongkan ke dalam faktor sosial adalah tradisi dan hubungan antara penuai dan pemilik tanaman, sedangkan yang dapat digolongkan faktor ekonomi adalah besarnya hasil tanaman, kualitas produk, jenis padi, penawaran tenaga kerja, dan tenaga kerja yang dibutuhkannya. Pengertian “*bawon*” yaitu bagian setiap orang yang ikut membantu memanen dan dari jumlah perolehan perkilogramnya di hitung dengan perhitungan “*bawon mara 5*”, artinya setiap jumlah (lima kilogram gabah basah).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi hasil di Desa Kaliglagah dapat mensejahterakan masyarakat setempat, imbalan yang diterima oleh masing-masing pihak baik tanaman yang ditanam pada sawah tadah hujan, maupun tanah sawah tidak ada yang merasa dirugikan.

Pendapat diatas membenarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Kaliglagah bahwa masyarakat peDesaan sudah memiliki

pedoman dalam melakukan perjanjian bagi hasil yang dianut, dipercayai sejak dari nenek moyang mereka. Bahwa hukum adat sangat mempengaruhi kehidupan sosial, pola pikir, dan tingkah laku masyarakat peDesaan, karena hukum adat sudah lekat dengan ruang lingkup masyarakat peDesaan.

3. Dampak Yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di

Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan karena antara pemilik sawah dan penggarap saling membutuhkan dan sebagai wujud tolong-menolong diantara anggota masyarakat Desa Kaliglagah. Pihak pemilik sawah tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan sawahnya akan tetapi ia mempunyai keinginan untuk mendapatkan hasil dari tanahnya itu, oleh karena itu ia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya.


Pelaksanaan perjanjian bagi hasil akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap, manakala perjanjian bagi hasil tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati bersama, jika perjanjian bagi hasil itu dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa ada yang melakukan kecurangan-kecurangan, maka perjanjian itu akan berlangsung dalam waktu yang lama.

Dampak positifnya yaitu diantaranya menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik tanah mendapat hasil dari sawahnya tanpa bersusah payah mengolahnya, sedangkan untuk penggarap bisa mendapat tambahan

hasil garapan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Memproduktifkan tanah tanpa pengusahaan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja.

Dampak negatif dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu disebabkan karena adanya konflik antara pemilik sawah dan penggarap. Konflik dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian bagi hasil sewaktu-waktu. Konflik disebabkan karena penggarap tidak jujur atau penggarap tidak mengusahakan sawahnya tersebut dengan maksimal, pemilik sawah kurang bisa menghargai hasil pekerjaan penggarap.

Dampak negatifnya yaitu antara lain untuk pemilik sawah maka akan mencari lagi orang yang menurut pandangan atau pengamatannya dapat dipercaya, dapat disertai tanggung jawab untuk menegrjakan sawahnya. Untuk penggarap kehilangan pekerjaan karena adanya konflik yang akhirnya terjadi pemutusan perjanjian.



BAB V

PENUTUP

(1) Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan pada hukum adat setempat dilakukan secara lisan, hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap, perjanjian tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Kaliglagah belum sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu dalam Pasal 3 yang mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang .
Ketentuan imbalan pembagian hasil dengan sistem “*maro*” untuk padi yang ditanam di sawah dan “*mertelu*” untuk padi yang ditanam di ladang. Biaya produksi untuk sistem “*maro*” yaitu bibit, pupuk, dan upah untuk tenaga memanen ditanggung oleh pemilik sawah dan penggarap, tetapi biaya-biaya lainnya ditanggung sendiri oleh penggarap, sedangkan biaya produksi untuk sistem “*mertelu*” ditanggung oleh penggarap sendiri, kecuali biaya pupuk dan upah untuk tenaga memanen ditanggung oleh kedua belah pihak. Dengan demikian ketentuan imbalan pembagian hasil di Desa Kaliglagah sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Inpres No. 13 Tahun 1980,

akan tetapi mengenai biaya produksi belum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 yang mensyaratkan biaya ditanggung bersama pemilik dan penggarap. Jangka waktu perjanjian yang dibuat tidak jelas dan tegas, karena selama pemilik sawah masih menginginkan tanahnya digarap oleh penggarap yang sama, maka perjanjian bagi hasil tetap berlangsung. Jangka waktu yang tidak ditentukan secara tegas kurang memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama penggarap karena akan mengakibatkan perjanjian dapat diputus sewaktu-waktu. Pemutusan perjanjian biasanya dilakukan oleh pemilik sawah. Dengan demikian jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah belum sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 yaitu pembatasan waktu perjanjian sekurang-kurangnya tiga tahun untuk sawah dan lima tahun untuk ladang.

2. Faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah yaitu antara lain faktor kesuburan tanah, banyaknya penggarap yang memerlukan tanah garapan dan luasnya tanah yang tersedia. Dengan demikian faktor yang menentukan imbalan bagi hasil di desa Kaliglagah sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh (Soekanto dan Taneko, 1986: 16-17) yang menegaskan faktor kesuburan tanah, luasnya tanah yang tersedia dan banyaknya penggarap yang membutuhkan tanah garapan sangat mempengaruhi pemilik tanah dan penggarap dalam menentukan imbalan bagi hasil.
3. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

a. Dampak Positif

Pada dasarnya perjanjian bagi hasil yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik itu dari pemilik maupun penggarap. Dalam pembagian hasil panen harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama antara kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan dalam masyarakat Desa Kaliglagah secara langsung meningkatkan kesejahteraan dari pada penggarap. Hal ini bisa dilihat dari tercapainya kebutuhan dari penggarap itu sendiri. Dalam bagi hasil selain dapat menguntungkan pihak penggarap, pemilik sawah juga merasa diuntungkan. Pemilik sawah merasa beruntung karena selain sawahnya ada yang mengerjakan mereka juga mendapat hasil panen.

b. Dampak Negatif

1) Pihak pemilik sawah

a) Apabila konflik dan pemutusan perjanjian bagi hasil terjadi sebelum panen maka pihak pemilik sawah mencari lagi orang untuk meneruskan menggarap sawahnya sampai waktu panen.

b) Pihak pemilik sawah nantinya akan mencari lagi orang yang menurut pandangan atau pengamatannya dapat dipercaya, dapat disertai tanggung jawab untuk menggarap atau mengusahakan sawahnya sebagai petani penggarap.

c) Setelah mendapatkan orang yang dapat dipercaya tersebut maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik sawah dan penggarap

saling mengadakan kesepakatan dalam hal pembagian hasil panen tersebut

- d) Pemilik sawah rugi karena ia mendapatkan hasil panen yang lebih sedikit dari biasanya, karena hasil panennya tersebut dibagi tiga yaitu untuk pemilik sawah, penggarap, dan penggarap yang meneruskan mengerjakan sawah.

2) Pihak penggarap

- a) Penggarap sawah kehilangan pekerjaan karena adanya konflik yang akhirnya terjadi pemutusan perjanjian bagi hasil
- b) Penggarap sawah rugi karena mendapatkan hasil yang tidak seperti biasanya karena ia tidak mengolah sawah sampai waktu panen tiba. Karena ada pihak ketiga yang menyelesaikan pekerjaan sampai panen
- c) Penggarap mencari dan mengadakan perjanjian bagi hasil dengan pemilik sawah lain supaya ia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

(2)Saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat kebiasaan yang telah disepakati sebagai mana yang berlangsung selama ini, supaya penggarap dan pemilik sawah tidak merasa dirugikan atau

diuntungkan sepihak. Disertai perjanjian hitam di atas putih apabila terjadi perselisihan dikemudian hari ada bukti autentik yang jelas.

2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil akan dapat terlaksana dengan baik apabila diantara kedua belah pihak dapat menjaga perjanjian itu dengan sebaik-baiknya dan mengetahui serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing yang disepakati pada saat pembuatan perjanjian.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipa.
- Dijk, Van. 1954. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung : W. Van Hoeve.
- Harsono, Boedi, 2006. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta : djambatan.
- Haar, Ter, B, 2001. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan Soebakti Poesponoto Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung : Percetakan Offset Alumni.
- Hakim, Nurhajati. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Universitas Lampung.
- Huberman , Michael dan Miles, Matthew B. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Monografi Desa Kaliglagah*. 2010. Purworejo: Kaliglagah Loano.
- Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Parlindungan. 1991. *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*. Bandung : Mandar Maju.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi Dan langkah-langkah Penelitian*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Subekti, Tjitrosudibio. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Sudiyat, Iman. 1978. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta : Liberty.
- Soekanto, Soerjono.1986. *Intisari Hukum Perikatan Adat*. Jakarta : Ghalia.
- _____,2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press

Wignjodipuro, Surojo. 1984. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : PT Gunung Agung.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1960 Tentang *Perjanjian Bagi Hasil*.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 2 TAHUN 1960 DI DESA KALIGLAGAH KECAMATAN
LOANO KABUPATEN PURWOREJO

No.	Fokus	Indikator	Daftar Pertanyaan
1.	Implementasi Perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960 di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.	<p>a. Pembuatan perjanjian</p> <p>b. Bentuk perjanjian</p> <p>c. Hak dan Kewajiban perjanjian</p> <p>d. Resiko gagal panen</p>	<p>1) Apakah sebelum saudara memberikan hak kepada calon penggarap mengadakan perjanjian bagi hasil secara lisan terlebih dahulu?</p> <p>2) Apakah perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan dilakukan dihadapan Kepala Desa?</p> <p>3) Apakah perjanjian bagi hasil disaksikan oleh masing-masing saksi dari pihak pemilik tanah dan penggarap?</p> <p>4) Di mana pembuatan perjanjian itu biasanya dilaksanakan?</p> <p>5) Mengapa pembuatan perjanjian dilaksanakan di tempat tersebut?</p> <p>6) Bagaimana bentuk dari pada perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan?</p> <p>7) Apakah perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan tersebut tertulis?</p> <p>8) Apakah saudara juga membicarakan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil?</p> <p>9) Apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban dari pemilik tanah?</p> <p>10) Apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban dari penggarap?</p>

		<p>e. Jangka waktu Perjanjian</p> <p>f. Penyelesaian konflik</p> <p>g. Latar belakang perjanjian bagi hasil</p>	<p>11) Siapa yang menanggung resiko ketika gagal panen?</p> <p>12) Apakah pemilik tanah ikut membantu kerugian apabila mengalami kegagalan panen baik karena hama atau karena sebab lain?</p> <p>13) Bagaimana ketentuan bagi hasil apabila terjadi kegagalan panen?</p> <p>14) Untuk jangka waktu berapa tahun atau lama biasanya perjanjian bagi hasil tersebut saudara lakukan?</p> <p>15) Bagaimana jika penggarap meninggal dunia sebelum batas waktu perjanjian?</p> <p>16) Hal apakah yang menyebabkan hapusnya atau pemutusan perjanjian bagi hasil?</p> <p>17) Apakah antara pemilik tanah dan penggarap sering terjadi konflik?</p> <p>18) Hal apakah yang menyebabkan timbulnya konflik antara pemilik tanah dan penggarap?</p> <p>19) Bagaimanakah penyelesaiannya apabila terjadi konflik antara pemilik tanah dan penggarap?</p> <p>20) Apakah ada pihak ketiga yang berperan dalam penyelesaian konflik tersebut?</p> <p>21) Mengapa saudara masih melakukan perjanjian bagi hasil?</p>
		<p>h. Peran Perangkat Desa</p>	<p>22) Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi saudara melakukan perjanjian bagi hasil?</p> <p>23) Apakah ada hubungan kekerabatan antara pemilik tanah dan penggarap?</p>

			<p>24) Alasan apa yang mendorong pemilik tanah melakukan perjanjian bagi hasil?</p> <p>25) Alasan apa yang mendorong penggarap melakukan perjanjian bagi hasil</p> <p>26) Sebagai pemilik tanah, apakah saudara sengaja menawarkan tanah anda untuk dibagi hasilkan dengan orang lain?</p> <p>27) Sebagai penggarap, apakah saudara meminta kepada pemilik tanah untuk mengolah sawahnya dengan cara bagi hasil?</p> <p>28) Apakah saudara tahu mengenai UU No. 2 tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil?</p> <p>29) Apakah pegawai kelurahan selama ini memberikan penyuluhan tentang perundang-undangan yang mengatur perjanjian bagi hasil?</p> <p>30) Bagaimanakah peran Kepala Desa atau Perangkat Desa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa ini?</p>
2.	<p>Faktor-faktor yang menjadi penentu pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.</p>	<p>a. Ketentuan pembagian bagi hasil</p>	<p>1) Siapakah yang menanggung sarana produksi dalam penanaman tersebut?</p> <p>2) Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil antara pemilik dan penggarap?</p> <p>3) Apakah pemilik tanah yang menentukan bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil?</p> <p>4) Pemilik tanah dan penggarap mendapat berapa bagian dalam pembagian perjanjian bagi hasil?</p>

			<p>5) Apakah bagian yang diterima antara pemilik tanah dan penggarap merupakan hasil bersih?</p> <p>6) Didasarkan pada apakah sistem pembagian antara hasil bagian pemilik tanah dan hasil bagian penggarap?</p> <p>7) Apakah padi yang ditanam di sawah dan yang ditanam di ladang pembagian hasilnya sama?</p> <p>8) Apakah padi yang ditanam pada waktu musim penghujan dan musim kemarau pembagian hasilnya sama?</p>
3.	Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.	<p>a. Dampak positif perjanjian bagi hasil</p> <p>b. Dampak negatif perjanjian bagi hasil</p> <p>c. Reward dan punishment</p>	<p>9) Apakah ada biaya lain yang dikeluarkan oleh penggarap sendiri tanpa mendapat bantuan dari pemilik sawah?</p> <p>10) Siapakah yang menanggung biaya untuk upah tenaga memanen?</p> <p>1) Apakah perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan bisa saling menguntungkan?</p> <p>2) Mengapa bagi hasil tersebut bisa saling menguntungkan?</p> <p>3) Bagaimanakah dampak bagi hasil terhadap kesejahteraan keluarga saudara?</p> <p>4) Bagaimanakah dampak positif dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil untuk pemilik tanah dan penggarap</p> <p>5) Apakah perjanjian bagi hasil yang saudara lakukan menimbulkan dampak</p>

			<p>negatif?</p> <p>6) Hal apakah yang menyebabkan timbulnya dampak negatif dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil?</p> <p>7) Baimanakah dampak negatif dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil untuk pemilik tanah dan penggarap?</p> <p>8) Apakah ada penghargaan yang diberikan oleh pemilik sawah kepada penggarap apabila hasil penggarapan sawahnya berhasil?</p> <p>9) Apa penghargaan yang diberikan oleh pemilik sawah kepada penggarap tersebut?</p> <p>10) Apakah ada sanksi yang diberikan kepada penggarap apabila melakukan penyimpangan dalam melakukan penggarapan sawah?</p> <p>11) Penyimpangan apa yang sering dilakukan oleh penggarap?</p> <p>12) Apa sanksi yang diberikan oleh pemilik sawah kepada penggarap?</p>
--	--	--	---

**Sumber Data Penelitian dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Di Desa Kaliglaglah**

A. Informan

1. Nama : Pujiyanto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 40 tahun
Alamat : Wates Kaliglaglah
Kedudukan : Pemilik sawah
2. Nama : Amat Tofa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 56 tahun
Alamat : Wates Kaliglaglah
Kedudukan : Pemilik Sawah
3. Nama : Syahid
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 68 tahun
Alamat : Krajan Kaliglaglah
Kedudukan : Pemilik Sawah
4. Nama : Turiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 44 tahun
Alamat : Krajan Kaliglaglah
Kedudukan : Pemilik Sawah
5. Nama : Ponirah
Jenis kelamin : Perempuan

- Umur :53 tahun
Alamat : Gamblok Kaliglagah
Kedudukan : Pemilik Sawah
6. Nama : Markis
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 70 tahun
Alamat : Gamblok Kaliglagah
Kedudukan : Pemilik sawah
7. Nama : Suwarno
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 63 tahun
Alamat : Srete Kaliglagah
Kedudukan : Pemilik sawah
8. Nama : Salim
Janis kelamin : Laki-laki
Umur : 36 tahun
Alamat : Srete Kaliglagah
Kedudukan : Pemilik sawah
9. Nama : Sami
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 65 tahun
Alamat : Sepakis Kaliglagah
Kedudukan : Pemilik sawah
10. Nama : Trimio
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 65

Alamat : Sepakis Kaliglagah

Kedudukan : Pemilik sawah

11. Nama : Sufiyan
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 51 tahun
Alamat : Gamblok Kaliglagah
Kedudukan : Penggarap sawah

12. Nama : Muhson
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 49 tahun
Alamat : Gamblok Kaliglagah
Kedudukan : Penggarap sawah

13. Nama : Jemiren
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 49 tahun
Alamat : Wates Kaliglagah
Kedudukan : Penggarap sawah

14. Nama : Romlani
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 54 tahun
Alamat : Wates Kaliglagah
Kedudukan : Penggarap sawah

15. Nama : Amat
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 35 tahun
Alamat : Srete Kaliglagah

- Kedudukan : Penggarap sawah
16. Nama : Muhaman
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 56 tahun
Alamat : Srete Kaliglagah
Kedudukan : Penggarap sawah
17. Nama : Saring
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 55 tahun
Alamat : Krajan Kaliglagah
Kedudukan : Penggarap sawah
18. Nama : Muklis
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 44 thun
Alamat : Krajan Kaliglagah
Kedudukan : Penggarap sawah
19. Nama : Ngadun
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 44 tahun
Alamat : Sepakis Kaliglagah
Kedudukan : Penggarap sawah
20. Nama : Banggowi
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 40 tahun
Alamat : Sepakis Kaliglagah
Kedudukan : Penggarap sawah

B. Informan (Perangkat Desa

1. Nama : Pujiyanto
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 40 tahun
Alamat : Wates Kaliglagah
Kedudukan : Kepala Desa

2. Nama : Mujiwahono
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 38 tahun
Alamat : Gamblok Kaliglagah
Kedudukan : Mantan Sekretaris Desa



Lampiran 5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG
PERJANJIAN BAGI HASIL
 Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian perusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik;

Mengingat : a. pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar;
 b. pasal 5 ayat 1 jo 20 pasal 1 Undang-undang Dasar; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang "Perjanjian Bagi Hasil".

BAB I
ARTI BEBERAPA ISTILAH

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. **tanah**, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan;
- b. **pemilik**, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah;
- c. **perjanjian bagi-hasil**, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak - yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk

menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;

- d. **.hasil tanah**, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;
- e. **petani**, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

BAB II.

PENGGARAP

Pasal 2.

- 1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi-hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.
- 2) Orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi-hasil tanah garapannya akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- 3) Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil, kecuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

BAB III

BENTUK PERJANJIAN

Pasal 3

- 1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

- 2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".
- 3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
- 4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.

BAB IV

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

- 1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- 3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
- 4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

Pasal 5.

- 1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
- 2) Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru.

- 3) Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 6

- 1) Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini :
 - a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa
 - b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain
- 2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.
- 3) Didalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.
- 4) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengijinkan diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
- 5) Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

BAB V.
PEMBAGIAN HASIL TANAH.

Pasal 7

- 1) Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

BAB VI.
KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGARAP.

Pasal 8

- 1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang.
- 2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7.
- 3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Pasal 9.

Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.

Pasal 10

Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik

BAB VII.

LAIN – LAIN

Pasal 11.

Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal diatas.

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian-perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras.

Pasal 13

- 1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu
- 2) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Pasal 14

Jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka Camat, atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan.

Pasal 15

- 1) Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-;
 - a.pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11;
 - b.penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2;
 - c.barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3
- 2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas adalah pelanggaran

Pasal 16

Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diatur oleh Menteri Muda Agraria sendiri atau bersama dengan Menteri Muda Pertanian.

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Diundangkan
 Pada tanggal 7 Januari 1960
 MENTERI MUDA
 INDONESIA

Ttd
 SAHARDJO

Disahkan di Jakarta
 pada tanggal 7 Januari 1960
 PRESIDEN REPUBLIK

ttd
 SUKARNO

PERPUSTAKAAN
 UNNES

Lampiran 6



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1980
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
1960

TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan usaha produksi pangan dan pemerataan hasilnya secara adil, perlu diterbitkan dan ditingkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana pengusahaan tanah untuk produksi pangan;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Instruksi Presiden kepada Pejabat pelaksana, disertai petunjuk pelaksanaannya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1934);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 –1983/1984;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijakan Mengenai Pencetakan Tanah;
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :1.Menteri Dalam Negeri;
2.Menteri Pertanian;
3.Para Gubernur Kepala Daerah.

PERTAMA: Menertibkan dan meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA: Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif mulai musim tanam 1980/1981 yaitu bulan Oktober 1980.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Maret 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 13 TAHUN 1980****TANGGAL : 10 SEPTEMBER 1980****PEDOMAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
1960****TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL****Pasal 1**

Yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Bagi Hasil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yakni perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau Badan Hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut : penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua pihak.
2. Hasil tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yakni hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam angka 1, setelah dikurangi biaya untuk menanam dan panen.
3. Besarnya Bagian Hasil Tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yakni besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

Pasal 2

1. Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri melakukan penerbitan dan peningkatan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960,

disesuaikan dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana pengusahaan tanah untuk produksi pangan.

2. Para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah membantu melakukan penertiban dan peningkatan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tersebut dalam ayat (1) di daerahnya masing-masing.
3. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian, para Gubernur serta para Bupati/Walikota Kepala Daerah dengan dibantu oleh Panitia Pertimbangan Landreform yang ada.
4. Penertiban dan peningkatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan:
 - a. penyuluhan secara berencana, teratur, intensif, dan terus menerus kepada para petani penggarap, pemilik tanah, dan seluruh masyarakat desa;
 - b. pengendalian dan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

1. Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman tentang cara
menetapkan besarnya hasil tanah yang mudah dilaksanakan dan diawasi.

Pasal 4

1. Besarnya bagian hasil tanah ialah:
 - a. 1 (satu) bagian untuk menggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah;
 - b. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.
2. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen, dan zakat.

Pasal 5

1. Pada azasnya kredit untuk pencetakan sawah diberikan kepada dan menjadi tanggung jawab fihak pemilik tanah. Jika tanah tersebut dibagihasilkan maka kredit tersebut tidak boleh dibebankan kepada fihak penggarap.
2. Jika pemilik tanah tidak diketahui atau tidak diketahui alamatnya dan tanah yang

bersangkutan dibagihasilkan oleh Camat atas nama pemilik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 1980 tentang Kebijakanaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah, maka kredit untuk pencetakan sawah tersebut diatas dengan tata cara tersendiri.

3. Jika tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kemudian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan dengan hak milik kepada penggarapnya, maka sisa kredit yang belum dibayar kembali menjadi tanggungan penggarap tersebut sebagai pemilik baru.

Pasal 6

1. Para Kepala Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian-perjanjian bagi hasil yang ada di desanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dilaporkan kepada Camat yang bersangkutan.
2. Daftar himpunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain memberikan keterangan mengenai hal-ihwal perjanjian bagi hasil yang ada ditandatangani pula oleh para fihak yang bersangkutan.

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 para Camat dan Kepala Desa dibantu oleh Panitia Pertimbangan Perjanjian Bagi Hasil.
2. Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pertanian Kecamatan sebagai anggota;
 - c. Pejabat Pengairan Kecamatan sebagai anggota;
 - d. 2 (dua) orang wakil pemilik sebagai anggota;
 - e. 2 (dua) orang wakil penggarap sebagai anggota;

3. Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Carik Desa sebagai anggota;
 - c. Seorang Pamong Desa yang mengurus soal pertanian (Pamong Tani Desa) sebagai anggota;
 - d. 2 (dua) orang wakil pemilik sebagai anggota;
 - e. 2 (dua) orang wakil penggarap sebagai anggota;

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor tahun 1960 dibebankan pada Anggaran Departemen Dalam Negeri.


Pasal 9

Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan bidang tugasnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO





Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Pemilik Sawah



Wawancara dengan Penggarap



Wawancara dengan Penggarap



Panen padi



Panen Padi